



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH

PERATURAN

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH
NOMOR 11 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN
***CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) YANG BERSUMBER PADA**
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 huruf b Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan intern terhadap

akuntabilitas penyelenggaraan keuangan dan program lintas sektoral pembangunan daerah ;

- b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kepala BPKP Nomor SE-6/ K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

4. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 766);
5. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Kerja Pengawasan Intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN BIDANG PENGAWASAN PENYELENGGARAAN KEUANGAN DAERAH TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19) YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal 1

1. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang selanjutnya disingkat BPKP, merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

2. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat APIP, merupakan instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Deputi Kepala ini dimaksudkan sebagai landasan dalam melakukan kegiatan Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Konsultasi atas Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Peraturan Deputi Kepala ini bertujuan agar pelaksanaan kegiatan pengawasan intern yang dilakukan oleh tim auditor menjadi lebih terarah, akurat, dan terkoordinasi dengan baik.

Pasal 3

- (1) Peraturan Deputi Kepala ini merupakan petunjuk teknis dalam melakukan kegiatan pengawasan intern atas Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan acuan bagi Auditor yang berada pada Kedeputian Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah dan Perwakilan BPKP.

- (3) Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh Auditor di lingkungan APIP Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, Reviu dan Konsultasi atas Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri atas:

- a. pengadaan barang dan jasa yang kontraknya telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya;
- b. pengadaan barang dan jasa yang belum dilakukan pembayaran; dan
- c. peningkatan kompetensi APIP atas pengelolaan risiko dan pengawasan pengadaan barang dan jasa.

Pasal 5

Sistematika Peraturan Deputi Kepala ini terdiri dari:

- a. Bab I Pendahuluan;
- b. Bab II Persiapan Kegiatan Pengawasan;
- c. Bab III Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu;
- d. BAB IV Pelaksanaan Reviu;
- e. BAB V Pelaksanaan Konsultasi; dan
- f. BAB VI Pelaporan.

Pasal 6


Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Deputi Kepala ini.

Pasal 7

Peraturan Deputi Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2020

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENYELENGGARAAN
PENGAWASAN KEUANGAN
DAERAH,



DADANG KURNIA

LAMPIRAN
PERATURAN DEPUTI KEPALA
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN
DAN PEMBANGUNAN BIDANG
PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
KEUANGAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM
RANGKA PENANGANAN *CORONA
VIRUS DISEASE* (COVID-19) YANG
BERSUMBER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH

PETUNJUK TEKNIS PENGAWASAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
BIDANG KESEHATAN DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) YANG BERSUMBER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Terjadinya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 ini, menimbulkan dampak yang sangat luar biasa bagi Indonesia khususnya dan dunia umumnya. Kondisi ini merupakan kondisi darurat yang memerlukan penanganan dengan segera. Dampak yang dirasakan merambah segala bidang, di antaranya bidang kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Dalam bidang kesehatan, pemerintah melakukan upaya untuk mencegah meluasnya kasus baru serta mengobati pasien yang telah terkena Covid-19. Penanganan ini membutuhkan sarana prasarana, alat material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Dalam keadaan darurat ini, Pengadaan Barang dan Jasa terkait penanganan Pandemi Covid-19, dipayungi oleh ketentuan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19.

Untuk menjamin bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa ini telah dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel, maka APIP perlu melakukan pengawasan atas kegiatan ini. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dimaksudkan untuk menjamin agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (*value for money*) dan kontribusi dalam peningkatan penggunaan peran Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta pembangunan berkelanjutan. Dalam Peraturan Presiden tersebut diatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan Keadaan Darurat, juga peranan APIP dalam pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 59 disebutkan penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan/atau luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera. Salah satu penanganan dalam keadaan darurat adalah diperlukannya barang/jasa yang bersifat mendesak yang mengakibatkan tingkat pemenuhannya memiliki prioritas kecepatan dan ketepatan seperti melakukan

penyelematan dalam kondisi bencana, pencarian pertolongan nyawa manusia dalam suatu kecelakaan, kerusakan infrastruktur yang mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat, atau pemberian bantuan/layanan untuk korban bencana.

Secara umum kondisi tersebut diatas merupakan kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa bersifat mendesak, tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah, dan waktu yang tidak dapat ditunda sehingga harus dilakukan sesegera mungkin. Sebagaimana butir keenam angka 5 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19, Presiden menginstruksikan BPKP untuk melakukan pendampingan dan pengawasan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas keuangan negara untuk percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

Hal ini telah ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Edaran Kepala BPKP Nomor 6/K/D2/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19 dan Surat Edaran Kepala BPKP Nomor 12/K/D2/2020 tanggal 7 Juli 2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atas Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Surat Edaran ini dijadikan panduan bagi APIP dalam melakukan audit tujuan tertentu Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 tersebut.

Sehubungan dengan Surat Edaran ini, disusun petunjuk teknis kegiatan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan di daerah yang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penyusunan Petunjuk Teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan

teknis bagi Perwakilan BPKP maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan kegiatan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa yang bersumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Pengawasan tersebut dapat berupa Audit Tujuan Tertentu, Reviu, serta kegiatan Konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP oleh BPKP. Petunjuk Teknis terkait kegiatan Audit Tujuan Tertentu dan Reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 ini digunakan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota atas Pengadaan Barang dan Jasa yang berisiko tinggi. Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan mengawasi Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19.

B. Defenisi

1. Audit Tujuan Tertentu, yang selanjutnya disingkat ATT adalah audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. ATT dilakukan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan organisasi atau yang bersifat khas dalam hal ini Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Kertas Kerja Audit, yang selanjutnya disingkat KKA adalah dokumentasi yang memuat informasi yang mendukung fakta, simpulan, dan rekomendasi pada pelaksanaan kegiatan audit.
3. Kertas Kerja Reviu, yang selanjutnya disingkat KKR adalah dokumentasi yang memuat informasi yang mendukung hasil pengujian ulang bukti-bukti, simpulan, dan saran dalam kegiatan reviu.
4. Pengadaan Barang dan Jasa, yang selanjutnya disingkat PBJ adalah kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

5. Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PPBR merupakan suatu pendekatan sistematis dan terstruktur untuk memprioritaskan kegiatan berdasarkan risiko terbesar dan selaras dengan tujuan organisasi Pemerintah Daerah.

C. Tujuan dan Sasaran Kegiatan Pengawasan

1. Tujuan Audit Tujuan Tertentu, Reviu, serta kegiatan Konsultansi

Tujuan Audit Tujuan Tertentu adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan barang/jasa untuk percepatan penanganan Covid-19.

Tujuan Reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa.

Tujuan Kegiatan Konsultansi peningkatan kompetensi terhadap APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan intern berbasis risiko atas kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP agar mampu melakukan penugasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 di daerah sesuai dengan standar dan APIP memiliki pemahaman yang baik terhadap potensi terjadinya penyimpangan dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa tersebut.

2. Sasaran Audit Tujuan Tertentu, Reviu, serta kegiatan Konsultansi

Sasaran Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan sumber dana APBD:

- a. pengidentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar.
- b. ketepatan identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
- c. kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. kewajaran penetapan penyedia barang/jasa.
- e. proses pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- f. ketepatan pembayaran.
- g. kewajaran harga pengadaan barang/jasa.
- h. proses penerimaan barang.
- i. proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang.
- j. proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Sasaran Audit Tujuan Tertentu atas pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan secara swakelola:

- a. ketepatan proses perencanaan swakelola.
- b. ketepatan proses pelaksanaan swakelola.
- c. kewajaran harga.

Sasaran reviu atas Pengadaan Barang dan Jasa percepatan penanganan Covid 19:

- a. relevansi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemda dengan percepatan penanganan Covid-19.
- b. ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA.
- c. adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

- d. ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen yakni kemampuan untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa.
- e. terpenuhinya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan.
- f. adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia.
- g. kesesuaian pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa oleh Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit.
- h. terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola).
- i. adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ.

Selanjutnya sasaran dalam kegiatan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APiP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19 adalah:

- a. Pemahaman atas proses bisnis risiko Pengadaan Barang dan Jasa dan implementasi ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19.
- b. Identifikasi risiko-risiko utama Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19.
- c. Pemahaman pelaksanaan pengawasan intern berbasis risiko atas Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 yang sesuai Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

D. Ruang Lingkup Kegiatan Pengawasan

1. Ruang Lingkup Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Kegiatan Konsultasi

Ruang lingkup Audit Tujuan Tertentu meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 yang kontraknya telah ditandatangani dan telah dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan Pejabat Pembuat Komitmen yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.

Ruang lingkup reviu meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Pandemi Covid-19 yang belum dilakukan pembayaran.

Ruang lingkup konsultasi meliputi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia APIP atas pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang bersumber dana APBD.

Audit Tujuan Tertentu dan reviu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis, berisiko tinggi dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi atau Inspektorat Kabupaten/Kota bersangkutan.

Sampling kontrak yang diaudit merupakan kontrak kegiatan pengadaan barang/jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang berisiko tinggi setelah dilakukan penilaian dan pemeringkatan risiko atas seluruh kontrak pengadaan barang/jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

Pengelolaan risiko dan pengawasan pengadaan barang/jasa dilakukan minimal sebanyak 3 (tiga) kontrak strategis dengan risiko tertinggi. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5 - KKA PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan).

Konsultasi berupa peningkatan kompetensi dalam pengelolaan risiko pengadaan barang/jasa dan pengawasan pengadaan barang/jasa dilaksanakan bagi Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah memiliki rencana melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu terhadap kegiatan-kegiatan pengadaan barang/jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang ada di wilayahnya.

2. Tahun Anggaran yang Diaudit Tujuan Tertentu, Direviu, dan Dilakukan Konsultasi

Audit Tujuan Tertentu, reviu, dan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan pengawasan pengadaan barang/jasa Penanganan Pandemi Covid-19

bidang kesehatan dilakukan terhadap Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Covid-19 Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020.

E. Dasar Hukum

Pelaksanaan kegiatan pengawasan Pengadaan Barang/Jasa oleh Inspektorat Daerah didasarkan pada ketentuan dalam:

1. Pasal 76 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
2. Pasal 2 ayat (1) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengawasan Intern Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 69);

dan dengan memperhatikan:

1. Huruf e angka 5 Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
2. Angka 1 huruf b Surat Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19.
3. PKPT APIP Tahun 2020.

Kegiatan konsultasi untuk peningkatan kompetensi bagi APIP dalam kegiatan pengelolaan risiko dan pengawasan PBJ penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh BPKP berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 400);

dan dengan memperhatikan:

Bagian Keenam angka 5 Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).


F. Metode Kegiatan Pengawasan

Secara umum ATT dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi, revidi dokumen, pengujian, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi. Sedangkan metode revidi dilakukan melalui pengujian ulang bukti-bukti untuk memperoleh keyakinan terbatas. Sedangkan metode kegiatan konsultasi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam mengelola risiko dan pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan dapat berupa *Focus Group Discussion* (FGD), *workshop*, sosialisasi, bimbingan teknis yang dilakukan langsung ke kantor Inspektorat ataupun melalui *video conference*. Selain itu konsultasi ini dapat dilakukan oleh Perwakilan BPKP melalui penyediaan *Help Desk* serta *Coaching Clinic* dengan output berupa laporan kegiatan konsultasi.

BAB II PERSIAPAN KEGIATAN PENGAWASAN

A. Organisasi Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Bagan Organisasi pelaksanaan kegiatan pengawasan sebagai berikut:



B. Jadwal Kegiatan Pengawasan

Jadwal kegiatan pengawasan oleh Perwakilan BPKP dan Inspektorat dilakukan pada bulan September 2020. Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu secara nasional dilakukan oleh BPKP Pusat mulai Minggu ke-2 bulan Oktober 2020. Kompilasi dilakukan atas kegiatan pengawasan audit tujuan tertentu dan kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat. Gambaran jadwal kegiatan pengawasan sebagai berikut:

No	Aktivitas	Tahun 2020					Pelaksana
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
1.	Penyusunan Petunjuk Teknis SE Kepala BPKP-Nomor 12 tahun 2020-Juknis Pengawasan PBJ Penanganan Covid-19						Deputi III
	- Penyusunan Draft Juknis						
	- <i>Focus Group Discussion</i>						
	- Webinar Rakornis Pengawasan PBJ Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD						
	- Finalisasi Juknis						
2.	QA atas pengawasan PBJ Penanganan Covid-19 bersumber dari APBD untuk APIP penda di wilayah Perwakilan BPKP						Deputi III
3.	Pelaksanaan Audit tujuan tertentu/Reviu						Inspektorat
4.	Pelaporan Hasil Audit						Inspektorat

No	Aktivitas	Tahun 2020					Pelaksana
		Agt	Sep	Okt	Nov	Des	
	tujuan tertentu/hasil Reviu						
5	Pelaksanaan Konsultansi dan Pelaporan						Perwakilan BPKP
6	Kompilasi LHA/LHR yang dilaksanakan oleh APIP						Perwakilan BPKP
7.	Kompilasi Laporan Hasil Audit tujuan tertentu dan hasil reviu						Deputi III

Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Hasil Reviu dari Perwakilan BPKP diterima oleh Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah paling lambat minggu ketiga Bulan Oktober 2020 dan dikirimkan dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*. Laporan dalam bentuk *soft copy* dikirim ke alamat email deputi4.1@bpkp.go.id, wascovid19@bpkp.go.id dan tembusan ke pkdpkapip@gmail.com.

C. Tahapan Kegiatan Pengawasan

1. Persiapan Audit Tujuan Tertentu/ Reviu/Konsultansi

Dalam melakukan kegiatan pengawasan berupa Audit Tujuan Tertentu dan Reviu, APIP Daerah membuat surat tugas yang ditujukan kepada pimpinan OPD terkait, ditembuskan kepada kepala daerah dan Perwakilan BPKP. Sebelum menerbitkan Surat Perintah Penugasan, APIP seyogyanya melakukan analisis atas kebutuhan sarpras dan almatkes untuk penanganan Covid-19 bidang kesehatan di lingkungan pemdanya serta sumber-sumber pemenuhannya. Misalnya dipenuhi dari sumber APBN berupa dropping dari Kementerian Kesehatan, BNPB, BUMN/D serta bantuan partisipasi masyarakat serta pihak lain. Data

tersebut dapat diperoleh dari Satgas Percepatan penanganan Covid-19 di daerah atau BPBD atau Dinas Kesehatan. Selanjutnya APIP menganalisis kebutuhan sarpras dan almatkes yang perlu dibiayai dari APBD serta ketersediaan anggaran untuk PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan (almatkes, sarpras dll).

Hasil analisis kebutuhan tersebut dapat digunakan sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di daerah serta dapat dijadikan dasar perencanaan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa berbasis risiko oleh APIP Daerah. Sebelum dilakukan Audit Tujuan Tertentu /Reviu oleh APIP, Perwakilan BPKP melakukan konsultasi berupa peningkatan kompetensi APIP dalam melakukan Manajemen Risiko kegiatan penanganan Pandemi Covid-19.

Manajemen Risiko ini meliputi manajemen risiko terkait dengan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19, yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan PPBR Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 (sebagaimana KK PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang kesehatan (Lampiran Petunjuk Teknik Nomor 5).

Kegiatan konsultasi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP mengacu pada Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah. Selanjutnya APIP akan memanfaatkan PPBR PBJ Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 tersebut untuk melakukan pengawasan atas kontrak-kontrak strategis yang berisiko tinggi. Tata kerja pengawasan penanganan Pandemi Covid-19 sebagaimana uraian dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5.

Berdasarkan perencanaan pengawasan berbasis risiko Pengadaan Barang dan Jasa tersebut, APIP menyusun tim Audit Tujuan Tertentu dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 10 (sepuluh) hari. Sedangkan untuk penugasan reviu, APIP menyusun tim reviu

dengan susunan minimal satu pengendali teknis, satu ketua tim dan dua anggota tim. Hari penugasan di lapangan minimal 5 (lima) hari.

APIP yang akan melaksanakan Audit Tujuan Tertentu dan Reviu seyogyanya telah dilakukan kegiatan konsultansi oleh Perwakilan BPKP untuk meningkatkan kompetensi SDM APIP. Materi yang disampaikan dalam konsultansi antara lain Petunjuk Teknis Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Kesehatan dalam Rangka Penanganan Covid-19 yang bersumber dari APBD ini.

Untuk semua penugasan baik Audit Tujuan Tertentu, Reviu, dan Konsultansi hendaknya dilakukan oleh tim dengan SDM yang kompeten dan telah dibekali dengan pemahaman risiko Pengadaan Barang dan Jasa dan proses bisnis bidang Pengadaan Barang dan Jasa.

Dalam hal kegiatan pengawasan berupa konsultansi yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP, pada tahap persiapan ini kegiatan yang dilakukan adalah:

- a. Koordinasi yang baik antara bidang P3A dan APD Perwakilan BPKP untuk pelaksanaan penugasan konsultansi peningkatan kompetensi atas pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Penyusunan tim konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.
- c. Koordinasi dengan kepala daerah *c.q.* Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kelancaran pelaksanaan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19.
- d. Penerbitan Surat Tugas konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-9. Surat tugas ditujukan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota.

2. Pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi

Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang menjadi prioritas Audit Tujuan Tertentu dan reviu oleh Inspektorat merupakan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang memiliki risiko tertinggi sebagaimana dalam Kertas Kerja PPBR (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5).

Inspektorat di seluruh wilayah provinsi/kabupaten/kota melakukan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu atas kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan. Perwakilan BPKP melakukan kegiatan konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid 19 bidang kesehatan, baik di kantor Inspektorat berupa kegiatan bimtek, sosialisasi (termasuk sosialisasi Juknis ini), *workshop* ataupun melalui *coaching clinic*, *help desk*, konsultansi di kantor BPKP bagi APIP yang tengah melaksanakan kegiatan Audit Tujuan Tertentu atau Reviu.

Perwakilan BPKP juga melaksanakan monitoring terhadap hasil Audit Tujuan Tertentu dan Reviu yang dilakukan oleh seluruh Inspektorat dan membuat kompilasi seluruh hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan KKA Kompilasi Audit Tujuan Tertentu dan KKA Kompilasi Reviu.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 dapat dilakukan langsung ke lapangan ataupun secara daring melalui *zoom*, *teleconference* dll. Seluruh pelaksanaan kegiatan pengawasan penanganan tersebut harus dilaksanakan dengan memperhatikan prosedur protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

3. Pelaporan Hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi

Pelaporan hasil Audit Tujuan Tertentu/Reviu/Konsultansi berupa peningkatan kompetensi bagi APIP dalam pengelolaan risiko dan pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-

19 bidang kesehatan disusun menurut format yang ditentukan dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

APIP Provinsi/Kabupaten/Kota menyusun Laporan Hasil Audit dan Laporan Hasil Reviu dengan tembusan kepada Perwakilan BPKP, selanjutnya Perwakilan BPKP melakukan kompilasi atas hasil Audit Tujuan Tertentu dan Reviu oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya. Perwakilan BPKP proaktif menghimpun, mereviu, menganalisis serta mengklarifikasi (apabila terdapat hal yang kurang jelas data tidak sinkron dsb) atas hasil Audit Tujuan Tertentu dan Reviu Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya (sebagaimana informasi dalam KKA Individu ATT (Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6) dan KKR Individu Reviu (Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 8), selanjutnya dilakukan kompilasi (sebagaimana informasi dalam KKA Kompilasi - ATT dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 7 - dan KKR Kompilasi - Reviu dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 9).

BAB III

PELAKSANAAN AUDIT TUJUAN TERTENTU

Pada bagian ini diuraikan mengenai langkah-langkah pelaksanaan Audit Tujuan Tertentu, mulai dari tahap pembicaraan pendahuluan sampai dengan pengujian masing-masing sasaran yang akan di audit, analisis atas proses PBJ, dan penyusunan simpulan.

A. Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan pimpinan satuan kerja terkait penugasan audit tujuan tertentu, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran umum kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemda berikut Satker/OPD tersebut, sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa penanganan Covid-19 bidang kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, dalam pembicaraan ini tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup audit tujuan tertentu, target waktu penyelesaian Audit Tujuan Tertentu serta pihak yang akan menindaklanjuti hasil Audit Tujuan Tertentu.

B. Gambaran Umum Auditan

Tim memperoleh gambaran umum auditan sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana Pengadaan Barang dan Jasa, relevansi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dengan penanganan Pandemi Covid-19, identifikasi risiko dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (lihat KKA Individu ATT – Data Umum dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

C. Pengidentifikasian Pengadaan yang Strategis, telah dikontrakkan dan dibayar

Penilaian ini dilakukan untuk meyakinkan kegiatan pengadaan yang akan menjadi ruang lingkup audit tujuan tertentu merupakan Pengadaan Barang dan Jasa yang strategis, telah dikontrakkan, dibayar, serta atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen.

Pengidentifikasian dilakukan dengan melakukan pengujian atas kriteria:

1. Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 telah dilakukan penandatanganan kontrak dan telah dibayar, atau atas permintaan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. Penilaian Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 bersifat strategis, hal ini setelah dilakukan penilaian dan pemeringkatan total skor berdasarkan register risiko Pengadaan Barang dan Jasa dan faktor-faktor risiko antara lain: nilai kontrak yang signifikan dibandingkan dengan nilai anggaran *refocussing* bidang kesehatan, adanya potensi *fraud*, keterkaitan Pengadaan Barang dan Jasa dengan penanganan Pandemi Covid-19, barang rentan, mudah hilang dsb. (lihat KKA PPBR Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5)

D. Pengujian Ketepatan Proses Identifikasi Kebutuhan baik Jenis, Jumlah, maupun Spesifikasi Barang/Jasa yang dibutuhkan

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan *Covid-19*, jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat dan didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan serta sesuai dengan

analisis ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 point E.2.

Berdasarkan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan kebutuhan barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19. (lihat KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

E. Pengujian Kesesuaian Proses Perencanaan dengan Peraturan Perundang-undangan

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Pengujian dilakukan meliputi kriteria analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018. Pengujian juga dilakukan melalui analisis dokumen perencanaan apakah telah didukung dengan Rencana Kebutuhan disertai dengan bukti pendukung; alternatif rencana pengadaan; dan rencana distribusi. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin D dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

F. Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia Barang/Jasa

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses penetapan penyedia telah sesuai dengan kriteria penetapan penyedia dalam keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Pengujian ini dilakukan melalui pemenuhan kriteria antara lain: penyedia alat dan material kesehatan telah terdaftar di Kementerian Kesehatan; penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis; dan pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sejenis; atau penyedia dalam katalog elektronik. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin E dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

G. Pengujian atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Penilaian untuk memastikan tahapan pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018. Pengujian dilakukan untuk pemenuhan kriteria PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah PA/KPA; dalam hal PPK tidak ditunjuk karena tidak ada yang memenuhi syarat, tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA; substansi dokumen terkait Pengadaan Barang dan Jasa telah sesuai ketentuan. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin F dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

H. Pengujian atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan pembayaran dilakukan tanpa melebihi prestasi pekerjaan. Pengujian dilakukan ini melalui pemenuhan kriteria pembayaran dilakukan sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah selesai dan telah diserahterimakan; pembayaran telah memperhitungkan uang muka yang telah diterima. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin G dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

I. Pengujian Kewajaran Harga Pengadaan Barang dan Jasa

Pengujian ini dilakukan untuk menilai kewajaran harga barang/jasa. Penyedia harus menyatakan Bukti Kewajaran Harga barang/jasa yang disediakan. Harga wajar bukan berarti harus termurah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan terlebih dalam kondisi darurat yang dapat menimbulkan kenaikan harga karena *supply* yang berkurang, disertai dengan dengan bukti pendukung pembentuk harga tersebut.

Auditor harus meyakinkan bahwa pembentuk harga tersebut telah didukung dengan bukti-bukti terkait, misalnya ada data harga *e-catalog*; data harga pembanding/pasar yang berlaku misalnya kontrak sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan dan dokumen data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan; data komponen pembentuk harga contohnya biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor ataupun dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu auditor juga harus mencermati kemungkinan adanya pihak dalam mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah tetapi mempengaruhi harga barang. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin H dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

J. Pengujian Proses Penerimaan Barang

Pengujian ini untuk memastikan jumlah dan spesifikasi barang/jasa yang diterima telah sesuai dengan kesepakatan dan diterima dengan tepat waktu. Hal ini juga untuk meyakinkan auditor bahwa Penerimaan Barang dan Jasa penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan ini tidak bersifat fiktif.

Selain itu auditor juga harus mencermati bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/*leaflet* alat kesehatan.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro, dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga. Terkait dengan produk obat, auditor harus meyakinkan bahwa produk tersebut telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat yang terdiri dari 15 (lima belas) digit (misal DKL1234567891A1) sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, tentang Registrasi Obat. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin I dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

K. Pengujian Proses Pelaporan, Distribusi, dan Pemanfaatan Barang

Pengujian ini untuk memastikan semua pelaporan terkait dengan kegiatan PBJ ini telah disusun dan didokumentasikan. Auditor juga melakukan pengujian bahwa barang telah didistribusikan sebagaimana rencana kebutuhan serta telah dimanfaatkan dan tidak ada barang yang *idle*. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin J dan K dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

L. Pengujian atas Ketepatan Proses Perencanaan PBJ - Swakelola

Pengujian ini untuk memastikan proses perencanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin L dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

M. Pengujian atas Ketepatan Pelaksanaan PBJ – Swakelola

Pengujian ini untuk memastikan proses pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 melalui swakelola dilakukan sesuai ketentuan (Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat). (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin M dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

N. Pengujian atas Kewajaran Harga – Swakelola

Pengujian ini untuk memastikan bahwa harga pengadaan barang/jasa yang dilakukan melalui swakelola merupakan harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengujian ini diantaranya dilakukan terhadap bukti data harga penjualan dari *supplier* kepada pihak lain atas barang yang sama dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan PBJ melalui swakelola. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 poin N dan KKA Individu ATT – Data Permasalahan dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6).

O. Penyimpulan, Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu, Pembahasan Hasil Audit Tujuan Tertentu, dan Kesepakatan Hasil Audit Tujuan Tertentu

Berdasarkan hasil analisis atas pengujian seluruh sasaran audit tujuan tertentu (mengacu pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil ATT (mengacu pada KKA yang ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan

dalam Nota Hasil Audit Tujuan Tertentu untuk dilakukan pembahasan dengan auditan. Hasil pembahasan dibuat dan menjadi kesepakatan yang akan ditindaklanjuti oleh auditan.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan dalam Program Kerja Audit Tujuan Tertentu dan Kertas Kerja Audit Tujuan Tertentu sebagaimana dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 2 dan 6.

BAB IV PELAKSANAAN REVIU

Kegiatan pengawasan Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan yang memadai yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan dan telah dilakukan memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan PBJ untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Berikut ini langkah-langkah dalam melaksanakan Reviu atas atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan.

A. Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan kepala dinas satuan kerja terkait, baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk mendapatkan gambaran umum unit yang akan direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Covid-19 bidang kesehatan serta identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup reviu, target waktu penyelesaian reviu serta pihak yang akan menindaklanjuti hasil reviu.

B. Gambaran umum Satker/OPD yang direviu

Tim memperoleh gambaran umum satker/OPD yang direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran, jumlah paket dan nilai rencana PBJ,

relevansi kegiatan PBJ dengan penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin A).

C. Pengujian relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan COVID-19

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan jenis barang/jasa yang disediakan berkaitan langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B Kriteria 1).

D. Pengujian kepemilikan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19

Penilaian ini dilakukan untuk memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengujian ini dilakukan atas kriteria identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan Covid-19, jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran harus sesuai standar kementerian Kesehatan sebagaimana diatur dalam Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima) dan didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan serta sesuai dengan analisis ketersediaan sumber daya. Hal ini sesuai dengan Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 point E.2.

Berdasarkan SE LKPP Nomor 3 tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 2, dinyatakan bahwa PA/KPA menetapkan kebutuhan

barang/jasa dalam rangka penanganan darurat untuk penanganan Covid-19. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 2).

- E. Pengujian bahwa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan PBJ penanganan COVID-19

Pengujian untuk memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Dalam hal PPK tidak ditunjuk karena tidak ada yang memenuhi syarat, tugas PPK harus diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan, dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 3).

- F. Pengujian atas Penyedia yang ditunjuk oleh PPK telah memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ

Pengujian ini untuk memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, tidak pernah masuk Daftar Hitam, atau bukti lainnya. Dalam hal PBJ dilakukan melalui Swakelola, harus ada hasil kajian cepat atas kemampuan sumber daya K/L/D untuk melakukan kegiatan PBJ. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 4).

- G. Pengujian adanya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan. Sesuai

dengan ketentuan Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg Izin Edar Alkes, Alkes Diagnostik In Vitro, Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, produk alat kesehatan harus mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. Sedangkan menurut Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat, produk obat harus mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 poin B kriteria 5).

H. Pengujian adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia

Pengujian ini dilakukan untuk menilai pemenuhan kriteria adanya bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan Pandemi Covid-19) dari Penyedia. Penyedia harus menyatakan bahwa barang/jasa yang mereka sediakan telah wajar. Harga wajar bukan berarti harus murah namun harga yang dapat dipertanggungjawabkan disertai dengan dengan bukti pendukung pembentuk harga tersebut. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 6).

I. Pengujian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia dengan segera setelah SPPBJ dan SPMK terbit

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultansi). Pengujian ini dapat dilakukan melalui konfirmasi terhadap penyedia terkait, reviu atas dokumen kontrak, bila memungkinkan dilakukan reviu atas penerimaan barang. (lihat lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 7).

J. Pengujian keahlian Tim Pelaksana Kegiatan PBJ- Swakelola

Pengujian ini dilakukan apabila kegiatan PBJ dilakukan melalui Swakelola. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa. Penggunaan tenaga ahli hanya diperbolehkan untuk Swakelola Tipe 1 dan tidak boleh melebihi 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam pasal 47 Perpres 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan jasa Pemerintah. (lihat lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 8).

K. Pengujian adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

Pengujian ini untuk memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ. Hal ini sebagaimana dalam ketentuan dalam SE Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan PBJ dalam Rangka Penanganan Covid-19 huruf E angka 6 sebagaimana dijabarkan dalam SE Kepala BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020, tanggal 27 Maret 2020 tentang Tata Cara Reviu oleh APIP atas PBJ dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. (lihat lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 kriteria 9).

L. Penyimpulan dan pembahasan Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu atas seluruh sasaran reviu (mengacu pada PKA) dilakukan penyimpulan hasil reviu (mengacu pada KKA yang ada permasalahan). Selanjutnya dituangkan dalam Hasil Reviu atas PBJ penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan untuk dilakukan pembahasan dengan unit yang direviu.

Keseluruhan langkah pengujian tersebut di atas dituangkan dalam Program Kerja Reviu dan Kertas Kerja reviu sebagaimana dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 3 dan 8).

BAB V

PELAKSANAAN KONSULTANSI

Konsultansi adalah pemberian bantuan kepada pihak lain berupa kegiatan jasa, yang sifat dan ruang lingkupnya disetujui bersama oleh APIP dan mitra kerja, yang bertujuan untuk memberi nilai tambah dan perbaikan terhadap proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern pemerintah daerah (dalam hal ini kegiatan pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan pandemi Covid-19).

Konsultansi dapat berupa bimtek, *workshop*, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), dan bentuk layanan lainnya (*Coaching Clinic* dan *Helpdesk*) agar APIP dapat memahami, mengevaluasi pengelolaan risiko, dan melaksanakan kegiatan pengawasan PBJ secara efektif, transparan, dan akuntabel. Kegiatan konsultansi dapat dilakukan secara langsung (fisik) maupun *virtual meeting*.

A. Pembicaraan Pendahuluan

Pembicaraan pendahuluan dilakukan dengan Kepala Daerah *c.q.* Inspektorat dan kepala Satuan Kerja terkait (pengelola barang dan jasa) baik pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Pembicaraan pendahuluan ini untuk menyampaikan gambaran umum kegiatan konsultansi yang akan dilaksanakan kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP terhadap pengelolaan risiko dan kegiatan kegiatan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19.

Tim menjelaskan latar belakang, tujuan, sasaran, dan ruang lingkup konsultansi yang akan dilakukan.

B. Gambaran Umum Pihak yang Dilakukan Konsultansi

Tim memperoleh gambaran umum seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan PBJ sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 beserta risiko-risikonya, tupoksi instansi terkait, data umum terkait anggaran,

jumlah paket dan nilai rencana PBJ, ketentuan/peraturan mengenai PBJ, identifikasi permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, dan data lain yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

C. Konsultansi BPKP terhadap Kegiatan PBJ Pemda Penanganan Covid-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa BPKP telah melaksanakan konsultansi terhadap APIP (berupa bimtek, *workshop*, *coaching clinic*, dll) atas pengelolaan risiko yang akan digunakan sebagai input dalam kegiatan pengawasan PBJ Pemda dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Konsultansi ini dilakukan secara simultan agar PBJ percepatan penanganan COVID-19 dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4 kriteria 1).

D. Layanan *Coaching Clinic/Helpdesk* terhadap Kegiatan PBJ Pemda Penanganan Covid-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa BPKP turut mendukung melalui layanan *coaching clinic* dan *helpdesk* terhadap APIP atas kegiatan PBJ Pemda yang berbasis risiko dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Layanan ini dilaksanakan agar APIP dapat dengan segera berkonsultasi kepada BPKP apabila terdapat kendala atau permasalahan sewaktu-waktu pada kegiatan PBJ berikut pengelolaan risikonya dan membutuhkan tanggapan segera untuk ditindaklanjuti. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4 kriteria 2).

E. Layanan Penerapan Pengelolaan Risiko atas Kegiatan PBJ Pemda Penanganan COVID-19

Layanan konsultansi dalam hal ini untuk memastikan bahwa telah ada pengelolaan risiko terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19. Atas risiko yang ada dan pengendalian yang diterapkan, dapat diambil langkah pengendalian lanjutan jika masih terdapat risiko yang

akan mengganggu tercapainya pengadaan secara efektif, transparan, dan akuntabel. (lihat Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 4 kriteria 3).

Dalam kegiatan konsultasi ini termasuk bimbingan teknis pengelolaan risiko sampai dengan penyusunan PPBR untuk pelaksanaan pengawasan PBJ penanganan pandemi Covid-19 atas kontrak PBJ yang berisiko tinggi.

Pelaksanaan konsultasi pengelolaan risiko terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19 dilakukan oleh perwakilan BPKP kepada pengelola pengadaan barang dan jasa serta APIP daerah. (lihat KK PPBR dalam Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 5).

Tata cara konsultasi pengelolaan risiko mengacu pada kebijakan BPKP yaitu:

1. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019;
2. Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Bimbingan dan Konsultasi Pembinaan SPIP dan Pengelolaan Risiko;
3. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-1486/D3/02/2018 tanggal 14 September 2018 tentang Modul Penyelenggaraan SPIP atas PBJ pada Pemda;
4. Surat Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor S-593/D3/04/2020 tanggal 11 September 2020 Hal Petunjuk Teknis Pendampingan Pengelolaan Risiko atas Program Penanganan Covid-19 di Pemerintah Daerah.

BAB VI PELAPORAN

Hasil audit tujuan tertentu dan revidi disusun dalam bentuk Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu (LHA) dan Laporan Hasil Revidi (LHR). Dalam masing-masing LHA dan LHR yang diterbitkan memuat simpulan dan rekomendasi/saran untuk ditindaklanjuti oleh auditan.

Kompilasi atas hasil ATT dan hasil Revidi berbasis risiko tingkat wilayah Perwakilan BPKP dilakukan atas LHA dan LHR PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh seluruh Inspektorat di wilayahnya. Format kompilasi sebagaimana dalam KKA Kompilasi ATT dan KKR Kompilasi Revidi terlampir. Perwakilan BPKP mengirimkan laporan kompilasi hasil pengawasan PBJ (ATT dan Revidi) seluruh APIP di wilayah Provinsi beserta KKA Kompilasi ATT dan KKA Kompilasi Revidi dalam bentuk *softfile* kepada BPKP Pusat.

Pada tingkat nasional, LHA dari masing-masing pemerintah daerah sebagaimana yang telah dikompilasi oleh Perwakilan BPKP (berdasarkan KKA Kompilasi Perwakilan) akan dikompilasi dan disusun LHA Kompilasi atas PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 secara nasional. Dalam laporan kompilasi tingkat nasional juga akan disampaikan simpulan dan rekomendasi sebagai masukan bagi pemerintah (Menteri Dalam Negeri dan Menteri Teknis).

Pelaporan kegiatan konsultasi peningkatan kompetensi APIP dalam pengawasan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19, disusun atas kegiatan bimtek, *workshop*, sosialisasi, *coaching clinic*, *helpdesk* termasuk permasalahan dan saran rencana aksi perbaikan.

A. Format Laporan

Format laporan hasil ATT/revidi/konsultasi sebagaimana dalam lampiran Petunjuk Teknis ini.

B. Penyusunan Laporan

Laporan hasil audit tujuan tertentu terdiri dari :

1. Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk bab.
2. Laporan Hasil Reviu PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang disusun oleh Inspektorat dalam bentuk surat.
3. Laporan Hasil Konsultansi yang disusun oleh Perwakilan BPKP dalam bentuk surat.

Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 bidang kesehatan yang disusun dalam bentuk surat.

C. Pendistribusian Laporan

1. LHA PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Inspektotrat dibuat empat eksemplar dan didistribusikan:
 - a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
 - b. Satu eksemplar untuk auditan/OPD yang diaudit (tembusan).
 - c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
 - d. Satu eksemplar untuk arsip.
 - e. Hasil ATT disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada *wasCovid19@bpkp.go.id*
2. LHR yang dilakukan oleh Inspektorat dibuat empat eksemplar dan didistribusikan kepada:
 - a. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah.
 - b. Satu eksemplar untuk OPD yang direviu (tembusan).
 - c. Satu eksemplar untuk Perwakilan BPKP (tembusan).
 - d. Satu eksemplar untuk arsip.
 - e. Hasil Reviu disampaikan secara digital melalui surat elektronik (*e-mail*) kepada *wasCovid19@bpkp.go.id*.
3. Kompilasi LHA dan LHR secara nasional atas PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 dibuat empat rangkap dan didistribusikan kepada:
 - a. Menteri Dalam Negeri.
 - b. Menteri Teknis (K/L).

- c. Kepala BPKP.
 - d. Arsip Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
4. Laporan Konsultasi termasuk pengelolaan risiko berikut Register Risiko PBJ yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP terhadap APIP dibuat lima eksemplar dan didistribusikan kepada:
- a. Satu eksemplar untuk Inspektorat.
 - b. Satu eksemplar untuk Satker/OPD (yang dilakukan konsultasi).
 - c. Satu eksemplar untuk Kepala Daerah (tembusan).
 - d. Satu eksemplar untuk Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (tembusan).
 - e. Satu eksemplar untuk arsip.

4	<p>APIP membuat PPBR PBJ Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan:</p> <p>a. Hasil RR atas 10 kontrak sebagaimana butir 3 masukkan dalam kertas kerja PPBR dengan bobot 30% untuk RR dan 70% Faktor Risiko.</p> <p>b. Kontrak di luar 10 (yang telah punya RR) masukan ke kertas kerja PPBR dengan bobot 0% untuk RR dan 100% untuk faktor risiko (karena kontrak blm mempunyai RR)</p> <p>c. Buat pemeringkatan total skor risiko utk setiap kontrak dari seluruh <i>Audit Universe</i> sebagaimana butir 1 dan 2.(output Kertas Kerja PPBR).</p> <p>d. Buat rencana pengawasan PBJ berbasis risiko. Tentukan minimal 3 kontrak dengan total skor tertinggi sebagaimana</p>	Korwas Bidang P3A	Rencana Pengawasan PBJ (yang dikomunikasikan kepada Tim MO dan Kepala Daerah)									
---	--	-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	butir 3. Tentukan kebutuhan SDM, anggaran, jenis pengawasan (reviu atau ATT).										
5	Lakukan bimtek cara pengawasan PBJ oleh APIP sampai dengan penyusunan PKA, KKA, pengujian, analisis dan penyimpulan, pembahasan tim, reviu berjenjang LHP pengawasan PBJ, serta saran untuk perbaikan ketaatan dan perbaikan pengendalian.	P3A									
6	APIP melakukan pengawasan PBJ minimal 3 kontrak dengan total skor risiko tertinggi sebagaimana kertas kerja PPBR. *)	APIP	Data-data PBJ, KKA ATT/ reviu, Simpulan, Saran, Laporan Hasil Pengawasan, Progres TL Rekomendasi .								
7	Perwakilan BPKP memonitor reviu kualitas, <i>coaching clinic</i> pengawasan PBJ oleh APIP.	P3A									
8	Perwakilan BPKP melakukan kompilasi data anggaran bidang kesehatan, PBJ bidang kesehatan seluruh OPD di seluruh pemda,	P3A	Laporan kompilasi data seluruh PBJ bid kesehatan di seluruh pemda dan data hasil								

	<p>data-data hasil pengawasan APIP atas PBJ bidang kesehatan, data-data pelaksanaan pengawasan PBJ berbasis risiko sesuai format. (ATT dan Reviu).</p> <p>Perwakilan BPKP proaktif menghimpun, mereviu, menganalisis serta mengklarifikasi (apabila terdapat hal yang kurang jelas; data tidak sinkron dsb) atas hasil ATT dan Reviu PBJ penanganan Pandemi Covid-19</p>		<p>pengawasan PBJ seluruh APIP dan data hasil pengawasan PBJ berbasis risiko (dengan lampiran KKA Kompilasi Perwakilan yang dikompilasi berdasarkan data KKA Individu))</p>							
9	<p>Perwakilan BPKP menyampaikan laporan kompilasi (dengan melampirkan KKA Kompilasi Perwakilan) seluruh PBJ pemda dan hasil pengawasan PBJ bidang kesehatan oleh APIP ke Rendal</p>	P3A	<p>Bukti pengiriman laporan dan KKA Kompilasi, tembusan laporan</p>							
10	<p>Rendal melakukan QA dan analisis kesesuaian pengawasan dengan Juknis</p>	Rendal	<p>6 lap QA</p>							
11	<p>Rendal melakukan kompilasi nasional</p>	Rendal	<p>Lap kompilasi</p>							

*) Catatan: Apabila terdapat permintaan *joint audit* dari Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Perwakilan BPKP, maka Perwakilan BPKP dapat memenuhinya secara selektif dengan memperhatikan prioritas penyelesaian penugasan sendiri serta ketersediaan SDM. Inspektorat mengajukan surat permintaan *joint audit* kepada Perwakilan BPKP dengan menyatakan kegiatan yang akan diaudit, ruang lingkup audit, jumlah bantuan SDM yang dibutuhkan,

waktu pelaksanaan, serta pembiayaan pelaksanaan audit. Perwakilan BPKP mengirimkan surat perihal pemberian bantuan tenaga/SDM kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota dan menyatakan bahwa Perwakilan BPKP tidak mengambil alih tanggung jawab atas pelaksanaan audit tersebut. Surat Tugas pelaksanaan audit diterbitkan oleh Inspektorat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 1

PROGRAM KERJA AUDIT TUJUAN TERTENTU

A. Gambaran Umum Auditan						
Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memperoleh gambaran umum auditan sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .						
Kriteria 1:						
Gambaran umum auditan meliputi kegiatan pemda dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .						
1	Dapatkan informasi mengenai instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
2	Dapatkan tupoksi Dinas terkait tersebut (misal: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah)					
3	Dapatkan informasi mengenai kegiatan yang dilakukan di unit-unit kerja (pemda) berkaitan dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
4	Pelajari apakah kegiatan yang dilakukan telah relevan dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
5	Buat rangkuman atau simpulan					
Kriteria 2:						
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>						
1	Dapatkan informasi awal mengenai Anggaran, Anggaran Perubahan dan Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda bersangkutan termasuk sebaran unit kerja / OPD-nya					KKA

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
2	Dapatkan informasi awal mengenai jumlah paket serta nilai Rencana dan Realisasi PBJ untuk penanganan Covid-19 yang dilakukan di Pemda tersebut					
3	Dapatkan informasi awal mengenai seluruh kegiatan PBJ yang telah dikontrakkan					
4	Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis (nilai kontrak signifikan, kebutuhan utama dalam PBJ penanganan Covid-19, sebarannya luas dan berisiko tinggi) dalam percepatan penanganan Covid-19 serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam kegiatan PBJ tersebut					
5	Dapatkan informasi awal mengenai kemungkinan penyebab timbulnya permasalahan/hambatan ini.					
6	Dapatkan informasi mengenai kemungkinan akibat dari terjadinya permasalahan/hambatan ini.					
7	Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut yang sudah dilakukan.					
8	Buat rangkuman atau simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Umum					

TAHAP PERENCANAAN

B. Pengidentifikasi kegiatan PBJ yang bersifat strategis, telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Mendapatkan data kegiatan pengadaan yang akan menjadi ruang lingkup audit						
Kriteria 1:						
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i> telah dilakukan penandatanganan kontrak dan dilakukan pembayaran						
1	Dapatkan Surat Keputusan (SK) PPK dan Bendahara Pengeluaran					
2	Dapatkan laporan kemajuan progres proses pengadaan dari masing-masing PPK					
3	Dapatkan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
4	Dapatkan data seluruh kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
5	Bandingkan apakah kegiatan PBJ yang dilakukan telah sesuai dengan SK Penetapan Kebutuhan Barang/Jasa					
6	Identifikasi kegiatan Pengadaan Barang/Jasa yang terkait bidang kesehatan, telah ditandatangani, dilakukan pembayaran dan belum pernah dilakukan audit oleh APIP					
7	Lakukan identifikasi atas kontrak yang belum atau terlambat dibayar karena anggaran tidak mencukupi					
8	Lakukan analisis dan buat simpulan serta tuangkan dalam KKA Data Kontrak					
Kriteria 2:						
Kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-19</i> bersifat strategis.						
1	Buatkan Daftar kontrak seluruh PBJ penanganan <i>Covid-19</i>					
2	Lakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ penanganan <i>Covid-19</i> untuk menentukan kegiatan PBJ yang strategis/prioritas.					
3	Lakukan penilaian risiko berdasarkan faktor-faktor risiko (al. nilai kontrak yang signifikan, potensi <i>fraud</i> , PBJ almatkes apakah rentan					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	dan mudah hilang; terkait masalah distribusi, kompleksitas PBJ dan inherent risk)					
4	Buat bobot dan skoring untuk masing-masing faktor risiko yang mempengaruhi kegiatan PBJ tersebut.					
5	Buat peringkat berdasarkan hasil perhitungan skoring dan bobot tersebut untuk semua kontrak PBJ dan pilih kontrak dengan peringkat atas yang berisiko tinggi sebagai prioritas kontrak yang akan dilakukan audit.					
6	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA					

C. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan proses identifikasi kebutuhan telah dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
Kriteria 1:						
Identifikasi kebutuhan ditujukan untuk percepatan penanganan <i>Covid-19</i> dan jenis, jumlah serta spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan telah tepat serta didasarkan pada hasil pengkajian cepat di lapangan dan sesuai dengan analisis ketersediaan sumber daya.						
1.	Dapatkan data permintaan kebutuhan dari Unit Teknis/Organisasi Perangkat Daerah/Rumah Sakit Rujukan/Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan <i>Covid-19</i>					
2.	Dapatkan hasil identifikasi kebutuhan PBJ dalam rangka percepatan penanganan <i>Covid-</i>					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	19					
3.	Dapatkan kebijakan yang digunakan sebagai dasar identifikasi kebutuhan, misalnya Hasil Kaji Cepat dan Analisis Ketersediaan Sumber Daya oleh Tim Kaji Cepat, arahan gugus tugas atau kebijakan pihak yang berwenang atas penanganan Covid-19					
4.	Bandingkan proses dan hasil identifikasi kebutuhan dengan dokumen pendukungnya					
5.	Cek apabila terdapat perbedaan dan identifikasi permasalahan yang muncul					
6.	Lakukan analisis kesesuaian jumlah anggaran yang tersedia dengan jumlah rencana kebutuhan pengadaan barang/jasa serta alternatif pemenuhannya					
7.	Lakukan analisis untuk mengidentifikasi barang/jasa yang bukan untuk penanganan Covid-19 namun tercantum dalam rencana kebutuhan					
8.	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan					

D. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit :					
Untuk memastikan proses perencanaan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (Covid-19)					
Kriteria 1 :					
Pemerintah daerah telah melakukan proses perencanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
1	Dapatkan dokumen perencanaan pengadaan dari masing-masing PPK.				
2	Teliti apakah dokumen perencanaan telah meliputi analisis ketersediaan sumber daya dan penetapan cara pengadaan Barang/Jasa (pasal 6 ayat (2) Perlem No 13 tahun 2018)				
3	Lakukan analisis terhadap dokumen perencanaan, apakah didukung dengan Rencana Kebutuhan yang didukung bukti, Alternatif rencana pengadaan, dan Rencana Distribusi				
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan				

TAHAP PELAKSANAAN

E. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan proses penetapan penyedia telah sesuai dengan kriteria penetapan penyedia dalam keadaan darurat sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dalam rangka Penanganan <i>Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)</i>						
Kriteria 1:						
Penyedia Alat dan Material Kesehatan terdaftar di Kementerian Kesehatan, Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan PBJ sejenis, dan Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan PBJ sejenis						
1	Dapatkan bukti penetapan penyedia dan kontrak					
2	Dapatkan notulen-notulen rapat penetapan penyedia					
3	Lakukan analisis kriteria penyedia, apakah penyedia: a. Penyedia telah terdaftar di Kementerian Kesehatan sebagai penyalur atau produsen alat dan material Kesehatan (jika merupakan pengadaan alat dan material Kesehatan) b. Merupakan penyedia terdekat yang sedang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis c. Pelaku Usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa sejenis d. Penyedia pernah menyediakan barang/jasa sejenis di Instansi Pemerintah e. Sebagai penyedia dalam katalog elektronik					
4	Identifikasi semua pihak yang terlibat dalam mata rantai distribusi barang mulai dari produsen sampai kepada penyedia barang/jasa. Lakukan analisis apakah: a. Setiap pihak dalam mata rantai distribusi					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	<p>barang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku</p> <p>b. Terdapat mata rantai distribusi barang yang tidak perlu dan/atau tidak memberikan nilai tambah dalam proses distribusi barang</p> <p>c. Mata rantai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak memberikan nilai tambah mempengaruhi harga yang diberikan oleh penyedia barang/jasa</p>					
5	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Data Permasalahan					

F. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan proses pelaksanaan pengadaan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku						
Kriteria 1:						
Tahapan pelaksanaan pengadaan barang/jasa telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dokumentasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, antara lain dokumen perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ, SPPBJ, Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Program Kegiatan (apabila diperlukan), SPMK, Surat Pesanan (untuk barang), Berita Acara/Dokumen Lain tentang Kesepakatan Pemberhentian Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, dan Berita Acara Serah Terima Barang					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
2	Yakinkan bahwa PPK yang yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah.					
3	Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan. <i>(dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).</i>					
4	Analisis apakah Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) telah paling sedikit memuat: a. Jenis Pengadaan b. Perkiraan Ruang Lingkup Pekerjaan c. Lokasi Pekerjaan d. Rencana Waktu Penyelesaian Pekerjaan e. Jenis Kontrak (diutamakan menggunakan jenis kontrak Harga Satuan untuk pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi) f. Tata cara pembayaran					
5	Analisis apakah Surat Pesanan Barang telah: a. Merinci jumlah, jenis dan satuan barang b. Disetujui oleh Penyedia Barang c. Apakah terdapat Barang yang tidak dapat disediakan oleh Penyedia. Jika ada, bandingkan dengan analisis kriteria penyedia pada bagian Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia					
6	Analisis Berita Acara Pemeriksaan Bersama dan Rapat Persiapan, berupa: a. Apakah Berita Acara Pemeriksaan Bersama telah memuat jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume, serta perkiraan waktu penyelesaian b. Apakah Berita Acara Pemeriksaan Bersama termuat klarifikasi/konfirmasi kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	<p>c. Apakah terdapat usul dari PPK mengenai tim teknis dan ditetapkan oleh PA/KPA? (Apabila diperlukan tim teknis)</p> <p>d. Apabila dilakukan rapat persiapan, apakah terdapat notulen rapat persiapan</p>					
7	<p>Analisis apakah Program Kegiatan telah:</p> <p>a. Disusun dengan mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Bersama</p> <p>b. Apakah Program Kegiatan telah disetujui oleh PPK</p> <p>c. Apakah Program Kegiatan telah memuat</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Informasi pekerjaan yang akan dilaksanakan 2) Organisasi Kerja Penyedia 3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan 4) Jadwal Pengadaan Bahan/Material, Mobilisasi Peralatan dan Personel 5) Metode Pelaksanaan Pekerjaan 6) Penyusunan Rencana Pemeriksaan Pelaksanaan Pekerjaan 					
8	<p>Analisis apakah SPMK telah mencantumkan:</p> <p>a. Perintah agar Penyedia segera melakukan mobilisasi sumber daya yang diperlukan dan mulai melaksanakan pekerjaan</p> <p>b. Jenis Pekerjaan</p> <p>c. Lokasi Pekerjaan</p> <p>d. Tanggal mulai kerja</p> <p>e. Rencana waktu penyelesaian pekerjaan</p> <p>f. Tata cara pembayaran (bulanan/termin/sekaligus)</p> <p>g. Hal lain yang dianggap perlu termasuk saksi</p>					
9	<p>Lakukan uji petik atas beberapa Penyedia untuk meyakinkan bahwa Penyedia telah melaksanakan pekerjaan segera setelah SPPBJ/SPMK terbit.</p>					
10	<p>Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan.</p>					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
11	Lakukan analisis apakah dilakukan Langkah-langkah pengendalian dalam pelaksanaan pekerjaan yang meliputi: a. Penyedia menyusun laporan pekerjaan dan melaporkannya pada PPK b. Penyelenggaraan rapat pemantauan untuk pembahasan perkembangan pekerjaan c. Laporan Penyedia kepada PPK secara tertulis apabila terdapat kendala yang dapat mempengaruhi/mengubah hasil capaian pekerjaan d. Kesepakatan KPA/PPK dengan Penyedia apabila terdapat perubahan ruang lingkup pekerjaan dan menuangkannya dalam Program Kegiatan					
12	Analisis apakah Berita Acara/Dokumen Lain mengenai kesepakatan pemberhentian pekerjaan telah sesuai dengan rencana waktu penyelesaian pekerjaan yang tertuang dalam SPMK. Jika tidak, uraikan penyebabnya					
13	Analisis apakah Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan telah memuat: a. Pernyataan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan b. Para pihak yang terlibat dalam pekerjaan (PPK, Penyedia dan/atau pihak lain yang terlibat) telah menandatangani berita acara c. Bandingkan berita acara dengan program kegiatan					
14	Analisis apakah Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan telah memuat: a. Pekerjaan telah dinyatakan selesai b. Permintaan secara tertulis oleh Penyedia kepada PPK untuk dilaksanakan serah terima hasil pekerjaan c. Tanggal serah terima d. Nama Penyedia e. Lokasi Pekerjaan f. Jumlah dan Spesifikasi Pekerjaan yang					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	dilaksanakan. Bandingkan dengan Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan, Program Kegiatan dan SPMK. Jika terdapat perbedaan, apa penyebabnya					
15	Buat Simpulan					

G. Pengujian atas Ketepatan Pembayaran

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan pembayaran dilakukan tanpa melebihi prestasi pekerjaan						
Kriteria 1:						
Pembayaran dilakukan sesuai dengan penghitungan prestasi pekerjaan						
1	Dapatkan dokumen kontrak, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima, dan Dokumentasi Pembayaran ke Penyedia					
2	Bandingkan antara pembayaran ke Penyedia dengan kontrak/Berita Acara Perhitungan Bersama/Berita Acara Serah Terima					
3	Jika terdapat pembayaran uang muka, lakukan analisis apakah pembayaran uang muka telah disebutkan dalam SPMK dan pembayaran terakhir (100%) telah memperhitungkan pembayaran uang muka					
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

H. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa

	Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan bahwa harga pengadaan barang/jasa adalah harga yang wajar						
Kriteria 1:						
Penyedia mampu membuktikan bahwa harga yang ditawarkan adalah harga yang wajar						
1	Dapatkan dokumentasi pembayaran ke Penyedia dan bukti kewajaran harga dari Penyedia					
2	Bandingkan kesesuaian antara pembayaran dengan bukti kewajaran harga. Lakukan konfirmasi kepada pihak penerbit dokumen pendukung pembentuk kewajaran harga					
3	Identifikasi bukti pembentukan kewajaran harga, seperti: a. Harga pembanding/pasar yang berlaku, contoh: kontrak sejenis yang sedang atau pernah dilaksanakan atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan (misal dokumen data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hamper bersamaan) b. Perhitungan komponen pembentuk harga, contoh: biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan					
4	Lakukan pengujian kewajaran harga berdasarkan bukti pembentukan kewajaran harga					
5	Analisis apakah terdapat pihak dalam mata rantai distribusi yang tidak memberikan nilai tambah tetapi mempengaruhi harga barang					
6	Dalam hal PBJ menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan, teliti: a. Pendekatan perhitungan biaya/ <i>unit price</i> dengan metode kerja sesuai spesifikasi					

	Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	<p>teknis yang ditentukan. (misal harga pekerjaan dihitung menggunakan alat berat yang harganya tinggi namun dalam pelaksanaan cukup dengan tenaga manusia dengan biaya yang lebih murah atau sebaliknya).</p> <p>b. Apakah terdapat peralatan yang disediakan oleh Pengguna Barang/Jasa atau pihak lain (yang tidak dipungut biaya) akan tetapi dibebankan ke dalam perhitungan harga satuan</p> <p>c. Apakah di dalam kontrak terdapat komponen bahan yang harus didatangkan dari luar daerah pelaksanaan (tidak ada di daerah pelaksanaan) namun pada praktiknya diganti dengan bahan yang lebih murah dan biasa digunakan masyarakat (ada di daerah pelaksanaan)</p>					
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

I. Pengujian proses penerimaan barang

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:					
Memastikan barang yang telah diterima sesuai dengan jumlah, spesifikasi, dan waktu yang disepakati					
Kriteria 1:					
Barang yang diterima jumlah, spesifikasi dan waktu sesuai dengan kesepakatan					

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
1	Dapatkan bukti serah terima barang					
2	Dapatkan bukti (foto, dokumen spesifikasi atau dokumentasi lainnya) bahwa PPK telah melakukan pengecekan spesifikasi barang saat serah terima barang					
3	Lakukan analisis terhadap bukti terkait jumlah dan spesifikasi barang termasuk juga waktu dan tempat serah terima barang dan pastikan bukan merupakan pengadaan fiktif					
4	Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat. Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. (<i>Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga</i>)).					
5	Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. nomor terdiri dari 15 digit, misal DKL1234567891A1 (<i>Permenkes RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat</i>)					
6	Periksa apakah barang dapat berfungsi dan terdapat sertifikat keaslian dan/atau garansi					
7	Lakukan <i>traceback</i> secara administrasi dan cek fisik saldo barang yang ada di Gudang untuk meyakini kebenaran jumlah dan spesifikasi barang yang diterima					
8	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (<i>Permenpan 42 Tahun 2011</i>)					

TAHAP PELAPORAN DAN PEMANFAATAN

J. Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:					
Memastikan barang telah terdistribusi sebagaimana rencana kebutuhan dan juga telah dimanfaatkan					
Kriteria 1:					
Distribusi dan pemanfaatan barang sesuai rencana kebutuhan					
1	Dapatkan Rencana Kebutuhan Barang				
2	Dapatkan Dokumen Serah Terima Barang				
3	Dapatkan dokumen distribusi barang				
4	Lakukan analisis apakah barang telah didistribusikan sesuai dengan rencana kebutuhan				
5	Lakukan konfirmasi secara uji petik kepada penerima barang untuk meyakinkan bahwa barang telah dimanfaatkan				
6	Lakukan analisis apakah barang telah dimanfaatkan atau menjadi barang yang <i>idle</i> atau dimanfaatkan bukan untuk penanganan Covid-19				
7	Lakukan analisis apakah terdapat sisa stok barang yang belum didistribusikan serta cek apakah tempat penyimpanan aman dari pencurian dan cuaca				
8	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)				

K. Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Prosedur Audit	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:					
Memastikan bahwa PPK telah melakukan penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban secara baik dan sesuai ketentuan yang berlaku					
Kriteria:					
PPK menatausahakan pengadaan barang/jasa serta membuat pelaporan monitoring/evaluasi yang ditujukan kepada PA					
1	Dapatkan laporan-laporan monitoring dan evaluasi KPA/PPK terhadap tahapan kegiatan pengadaan dalam penanganan darurat melalui Penyedia meliputi: Proses penunjukan Penyedia, Proses pemeriksaan lokasi pekerjaan, Pelaksanaan pekerjaan, Perhitungan hasil pekerjaan, Serah terima hasil pekerjaan serta lakukan analisis terhadap laporan-laporan monitoring dan evaluasi yang dikaitkan dengan kinerja KPA/PPK				
2	Lakukan analisis apakah PPK telah melaksanakan monitoring/evaluasi secara baik sesuai ketentuan				
3	Lakukan analisis apakah PPK telah menatausahakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengadaan secara baik				
4	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA Individu Data Permasalahan				

L. Pengujian atas ketepatan proses perencanaan swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan proses perencanaan swakelola telah dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan yang berlaku						
Kriteria 1:						
Proses perencanaan swakelola dilakukan sesuai Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dan pelajari dokumen perencanaan swakelola yang meliputi penetapan tipe swakelola, spesifikasi teknis/KAK, dan RAB					
2	Uji kesesuaian antara pelaksana swakelola dan penetapan tipe swakelola					
3	Lakukan analisis atas spesifikasi teknis untuk mengetahui apakah spesifikasi teknis telah disusun secara keahlian dan sudah sesuai dengan tujuan pengadaan					
4	Lakukan analisis atas RAB untuk mengetahui apakah RAB telah disusun secara keahlian dan apakah tarif biaya yang ada dalam RAB telah mengacu ketentuan yang berlaku					
5	Teliti apakah terdapat penggunaan tenaga ahli untuk swakelola tipe II, III, IV (seharusnya tidak diperbolehkan)					
6	Teliti apakah penggunaan tenaga ahli pada swakelola tipe I jumlahnya tidak lebih dari 50% dari jumlah anggota Tim Pelaksana					
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA					

M. Pengujian atas ketepatan pelaksanaan swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan pelaksanaan swakelola telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku						
Kriteria 1:						
Pelaksanaan swakelola telah sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018						
1	Dapatkan dan pelajari kontrak swakelola, laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan dan laporan pengawasan pekerjaan					
2	Lakukan analisis untuk mengetahui apakah pelaksanaan pekerjaan telah sesuai dengan rencana yang ditetapkan					
3	Lakukan analisis dan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui apakah hasil pekerjaan yang diserahterimakan telah sesuai dengan kontrak					
4	Lakukan analisis untuk mengetahui apakah pembayaran yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah sesuai dengan prestasi pekerjaan					
5	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

N. Pengujian atas kewajaran harga swakelola

Prosedur Audit		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Audit:						
Memastikan swakelola telah dilaksanakan dengan harga yang wajar						
Kriteria 1:						
Harga swakelola sesuai harga pasar dan dapat dipertanggungjawabkan						
1	Dapatkan dan pelajari dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan swakelola secara lengkap dengan disertai bukti-bukti <i>invoice</i>					
2	Teliti apakah pelaksanaan pekerjaan telah didukung dengan dokumen pertanggungjawaban keuangan secara lengkap					
3	Periksa realisasi pemakaian bahan, upah, dan peralatan dari laporan pelaksanaan pekerjaan dan laporan hasil pengawasan pekerjaan. Bandingkan dengan rencana swakelola, kontrak, serta bukti pertanggungjawaban keuangan					
4	Lakukan konfirmasi dengan supplier dan tenaga kerja untuk mengetahui kebenaran nilai tagihan dan nilai pembayaran upah					
5	Lakukan permintaan kepada supplier untuk menyediakan data harga penjualan barang kepada pihak lain atas barang yang sama atau hampir bersamaan dengan pelaksanaan pekerjaan swakelola					
6	Teliti apakah terdapat pekerjaan tambah kurang. Lakukan analisis kewajaran volume dan harga dari pekerjaan tambah kurang					
7	Buat simpulan dan tuangkan dalam KKA serta golongkan ke dalam kode temuan 01, 02, atau 03 (Permenpan 42 Tahun 2011)					

PROGRAM KERJA REVIU

A. Gambaran Umum Satker/OPD yang Direviu					
Prosedur Reviu	Rencana		Realisasi		
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
Tujuan Reviu:					
Memperoleh gambaran umum unit/instansi yang akan direviu sebagai pemahaman awal secara menyeluruh mengenai Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .					
Kriteria 1:					
Mendapatkan informasi mengenai kegiatan dan unit yang menangani kegiatan pemda dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> .					
1	Dapatkan informasi mengenai instansi yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>				
2	Dapatkan tupoksi instansi/Dinas terkait tersebut (misal: Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah)				
3	Dapatkan informasi mengenai kegiatan PBJ yang dilakukan pemda berkaitan dengan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>				
4	Buat simpulan				
Kriteria 2:					
Identifikasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam pelaksanaan percepatan penanganan <i>Covid-19</i>					
1	Dapatkan informasi awal mengenai Anggaran dan Realisasi APBD Tahun 2020 pada Pemda bersangkutan.				
2	Dapatkan informasi awal mengenai jumlah paket serta nilai PBJ dalam rangka penanganan <i>Covid-19</i> yang dilakukan di Pemda tersebut.				
3	Dapatkan informasi awal mengenai kegiatan PBJ yang bersifat strategis dalam percepatan penanganan <i>Covid-19</i> serta permasalahan/hambatan yang timbul dalam kegiatan.				

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
4	Dapatkan informasi awal mengenai kemungkinan penyebab timbulnya permasalahan/hambatan ini.					
5	Dapatkan informasi mengenai kemungkinan akibat dari terjadinya permasalahan/hambatan ini.					
6	Dapatkan informasi mengenai tindak lanjut yang sudah dilakukan.					
7	Buat rangkuman atau simpulan.					

B. Reviu atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang dan telah selesai dilaksanakan

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
<p>Tujuan Reviu: Untuk menilai apakah APIP telah melaksanakan reviu secara cepat, tepat, dan fokus dalam rangka mendukung percepatan penanganan Pandemi COVID-19.</p>						
TAHAP PERENCANAAN						
<p>Kriteria 1: Memastikan bahwa kegiatan PBJ Pemda adalah dalam rangka percepatan penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan Daftar Kegiatan PBJ yang akan dilakukan oleh PPK terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19.					KKR 01
2	Teliti rincian seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa yang akan dilakukan.					
3	Yakinkan bahwa semua kegiatan PBJ terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19.					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
4	Teliti seluruh jenis barang/jasa yang disediakan telah relevan dengan penanganan Pandemi Covid-19.					
5	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi kepada PPK, penyebab apabila terdapat PBJ yang tidak sesuai dengan peruntukan penanganan Covid-19.					
6	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
7	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 2: Meyakinkan bahwa Pemda telah memiliki Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19						
1	Dapatkan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19					KKR 02
2	Dapatkan dokumen hasil pengkajian cepat di lapangan yang mendasari kegiatan identifikasi kebutuhan. <i>(Bagian II Point 2.1 Lampiran 1 Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Darurat dan Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 point E.2)</i>					
3	Teliti apakah Daftar Identifikasi Kebutuhan tersebut telah sesuai dengan hasil kajian cepat di lapangan.					
4	Teliti apakah Daftar tersebut telah mencantumkan jenis dan kuantitas barang/jasa					
5	Yakinkan bahwa semua jenis barang/jasa yang akan dilakukan pengadaan terkait langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19. (terkait barang berupa alat kesehatan dan alat kedokteran yang sesuai standar kementerian Kesehatan (Inpres 4/Tahun 2020 poin kelima)).					
6	Lakukan konfirmasi dan klarifikasi apabila terdapat barang/jasa dalam Daftar Identifikasi Kebutuhan yang tidak sesuai/relevan dengan penanganan pandemi					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	Covid-19.					
7	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
8	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 3: Memastikan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran telah memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19						
1	Dapatkan informasi pejabat PA/KPA untuk PBJ Penanganan Covid-19.					
2	Dapatkan informasi apakah sudah ada perintah dari PA/KPA kepada PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19.					
3	Dapatkan dokumen surat perintah tersebut (apabila ada) dan yakinkan bahwa PPK yang ditunjuk telah sesuai dengan surat perintah.					
4	Dalam hal PPK tidak ditunjuk (tidak ada yang memenuhi syarat), yakinkan bahwa tugas PPK telah diemban oleh PA/KPA sebagai pelaku dalam tata kelola pengadaan. <i>(dengan uraian tugas sebagaimana disebut dalam ketentuan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018).</i>					
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
TAHAP PELAKSANAAN						
Kriteria 4: Memastikan bahwa Penyedia yang ditunjuk oleh PPK memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ yang antara lain ditunjukkan dengan pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah, sebagai Penyedia dalam Katalog Elektronik, atau bukti lainnya						
1	Dapatkan Daftar Penyedia barang/jasa terkait PBJ instansi pemerintah, Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia Barang/Jasa.					KKR 03

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
2	Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ telah terdaftar dalam Daftar Penyedia barang/jasa atau Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik					
3	Teliti apakah Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ, sebelumnya pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah					
4	Yakinkan bahwa Penyedia barang/jasa yang sedang/telah melakukan PBJ tidak termasuk di dalam Daftar Hitam tersebut.					
5	Dapatkan dokumen hasil kajian cepat atas kemampuan sumber daya K/L/D dalam menyediakan barang/jasa yang dilakukan melalui Swakelola.					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran.					
Kriteria 5: Memastikan bahwa alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia telah memiliki nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan						
1	Dapatkan dari PPK, daftar alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan oleh Penyedia.					KKR 04
2	Lakukan uji petik terhadap beberapa alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat.					
3	Teliti apakah produk alat kesehatan telah mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkus, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan. <i>(Permenkes Nomor Nomor 62 tahun 2017, ttg izin edar alkes, alkes diagnostik in vitro, dan perbekalan kesehatan rumah tangga)</i> .					
4	Teliti apakah produk obat telah mencantumkan nomor izin edar atau nomor registrasi obat. (nomor terdiri dari 15 digit, misal DKL1234567891A1 <i>(Permenkes RI Nomor</i>					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
	1010/MENKES/PER/XI/2008, ttg Registrasi Obat))					
5	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 6: Memastikan bahwa Penyedia barang/jasa menyiapkan bukti kewajaran harga (pada kondisi penanganan COVID-19) yang akan diuji saat dilaksanakan audit						
1	Dapatkan daftar Penyedia yang telah ditunjuk untuk melakukan kegiatan PBJ.					KKR 05
2	Dapatkan dokumen Bukti Kewajaran Harga untuk setiap kegiatan PBJ.					
3	Dapatkan dokumen pendukung pembentuk harga wajar al.: - Harga pembanding/pasar yang berlaku (kontrak sejenis yg sedang/pernah dilaksanakan) - Data harga jual ke pihak lain pada saat yang sama atau hampir bersamaan - Dokumen perhitungan komponen pembentuk harga (contoh biaya produksi, biaya investasi, perhitungan harga dengan bukti pembelian dari distributor dan/atau dokumen lain yang dapat dipertanggungjawabkan)					
4	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 7: Memastikan bahwa Penyedia melaksanakan pekerjaan segera setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit (untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya/jasa konsultasi)						
1	Dapatkan dokumen SPPBJ dan atau SPMK					
2	Teliti tanggal dimulainya pekerjaan dalam dokumen tersebut.					
3	Apabila belum dilaksanakan, dapatkan informasi penyebab belum dilaksanakannya pekerjaan dan kesanggupan waktu untuk mulai melaksanakan pekerjaan.					

Prosedur Reviu		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
4	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
5	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 8: Memastikan bahwa Tim Pelaksana Kegiatan mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta telah menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola)						
1	Dapatkan rincian Tim Pelaksana Kegiatan untuk pekerjaan Swakelola.					
2	Dapatkan dokumen pendukung (misal sertifikat) terkait dengan keahlian teknis.					
3	Yakinkan komposisi Tim sudah memenuhi persyaratan keahlian profesional, personil dan sumber daya teknis. (Tenaga ahli hanya dapat digunakan dalam Swakelola Tipe 1, dan tidak lebih dari 50% jumlah anggota)					
4	Lakukan klarifikasi apabila Tim tidak memenuhi persyaratan keahlian teknis.					
5	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
6	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					
Kriteria 9: Memastikan bahwa masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa telah membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ						
1	Dapatkan nama personil yang menjadi PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa.					
2	Dapatkan dokumen Pakta Integritas terkait kegiatan PBJ penanganan COVID-19.					
3	Teliti apakah seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan PBJ tersebut telah menandatangani Pakta Integritas.					
4	Lakukan klarifikasi apabila ada personil yang belum menandatangani Pakta Integritas					
3	Tuangkan dalam kertas kerja reviu					
3	Buat simpulan (permasalahan) dan saran					

PROGRAM KERJA KONSULTANSI

A. Konsultansi atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19

Langkah Kerja	Rencana		Realisasi			
	Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA	
Tujuan Konsultansi:						
Konsultansi dilakukan oleh Perwakilan BPKP kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP agar kegiatan PBJ penanganan Pandemi COVID-19 dilaksanakan sesuai ketentuan secara efektif, transparan, dan akuntabel.						
Kriteria 1:						
Kegiatan Konsultansi (bimtek, workshop, sosialisasi, <i>focus group discussion</i> , <i>couching clinic</i> , dan sejenisnya) adalah dalam rangka pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19						
1	Dapatkan informasi kegiatan konsultansi (berupa bimtek, workshop, sosialisasi, <i>focus group discussion</i> , <i>couching clinic</i> , dan sejenisnya) yang telah dilakukan Perwakilan BPKP terhadap kegiatan PBJ penanganan Covid-19					KK Bimtek
2	Dapatkan daftar kegiatan PBJ dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 yang sedang dilakukan pengawasan oleh APIP.					
3	Dapatkan informasi permasalahan yang dihadapi oleh APIP dalam melakukan pengawasan PBJ penanganan Pandemi Covid-19.					
4	Lakukan Konsultansi untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi APIP. (bimtek/workshop/ <i>fgd</i> /sosialisasi dsb)					
5	Buat rencana aksi dan saran tindak lanjut atas permasalahan.-					

Langkah Kerja		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
6	Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut.					
7	Buat simpulan dan saran					
<p>Kriteria 2:</p> <p>Perwakilan BPKP membuka layanan konsultasi (berupa <i>coaching clinic</i> dan <i>helpdesk</i>) dalam rangka pengawasan oleh APIP atas pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan informasi layanan konsultasi (berupa <i>coaching clinic</i> dan <i>helpdesk</i>) yang telah dilakukan oleh Perwakilan BPKP terkait pelaksanaan PBJ penanganan COVID-19 kepada APIP.					KK Helpdesk
2	Lakukan komunikasi kepada APIP yang belum pernah melakukan konsultasi, untuk menginformasikan bahwa Perwakilan BPKP menerima layanan jasa konsultasi terkait PBJ Penanganan Pandemi Covid-19.					
3	Teliti/cek dokumentasi dan pelaporan layanan secara lengkap atas jasa konsultasi yang telah dan sedang dilakukan oleh Perwakilan BPKP kepada APIP terkait PBJ penanganan Pandemi Covid-19					
4	Berikan tanggapan/saran atas permasalahan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang dikonsultasikan (mengacu peraturan berlaku dan sinkron dengan tanggapan permasalahan yang sama di APIP lainnya). Selanjutnya lakukan dokumentasi atas permasalahan tersebut serta tanggapan/sarannya.					
5	Lakukan monitoring atas pelaksanaan tindak lanjut.					
6	Tuangkan dalam kertas kerja Konsultasi.					

Langkah Kerja		Rencana		Realisasi		
		Pelaksana	Waktu	Pelaksana	Waktu	Reff KKA
7	Buat simpulan dan saran					
<p>Kriteria 3:</p> <p>Meyakinkan bahwa APIP telah menerapkan pengelolaan risiko atas kegiatan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19</p>						
1	Dapatkan informasi dokumen Register Risiko APIP atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19.					KK RR PBJ
2	Dapatkan informasi pernyataan risiko apa saja atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19, penyebab, dampak, pemilik risiko beserta skor kemungkinan dan skor dampak yang mengacu pada tujuan 6T.					
3	Dapatkan informasi pengendalian yang dilakukan beserta pengendalian yang perlu diambil.					
4	Yakinkan bahwa kegiatan pengendalian yang dilakukan benar-benar telah dilaksanakan.					
5	Tuangkan dalam kertas kerja Konsultasi					
6	Buat simpulan dan saran					

KK Peringkat

Nama Pemda:																			
Penilaian Risiko Kontrak Yang Akan Dijalankan Sample (Hanya Untuk Kontrak-Kontrak Yang Belum Diaudit Oleh APP, Sudah Ditanandatangani dan/atau Dilakukan Pembayaran)																			
No	Nama OPD	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Anggaran Refocusing Bid. Kesehatan	Kontrak Telah Dibayar (Sudah/Belum)	ATT/Reviu	Skor Faktor Risiko							Nilai Total	Peringkat Risiko	Prioritas 10 Tertinggi untuk Bimbingan MR			
							Persentase Nilai Kontrak Dibandingkan Anggaran Refocusing Bid. Kesehatan (50%)		Potensi Fraud, Pengaduan Masyarakat, Temuan Hasil Pengawasan (30%)			Sifat Kerentanan Barang/Jasa (20%)							
							%	Nilai	Kontrak Telah Direviu Oleh APP (Sudah/Belum)	Temuan Pengawasan BPK Terhadap OPD Tahun Sebelumnya (Ada/Tidak)	Pengaduan Masyarakat (Ada/Tidak)	Nilai	Terkait Covid (Ya/Tidak)				Rentan (Ya/Tidak)	Sebaran Distribusi (Luas/Sempit)	Nilai
														0,00					
														0,00					
														0,00					
														0,00					
														0,00					
Contoh																			
1	Dinas Kesehatan	Kontrak Nomor 1 Tahun 2	300.000.000	5.000.000.000	Sudah	ATT	6,00%	2	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Luas	3	2,20	2	YA
		Kontrak Nomor 2 Tahun 2	500.000.000	5.000.000.000	Sudah	ATT	10,00%	2	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Tidak	Luas	2	2,00	3	YA
		Kontrak Nomor 3 Tahun 2	1.500.000.000	5.000.000.000	Sudah	ATT	30,00%	3	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Sempit	2	2,50	1	YA
		Kontrak Nomor 4 Tahun 2	99.000.000	5.000.000.000	Sudah	ATT	1,98%	2	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Luas	3	1,70	7	YA
		Kontrak Nomor 5 Tahun 2	181.000.000	5.000.000.000	Sudah	ATT	3,62%	2	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Sempit	2	1,50	9	YA
		Kontrak Nomor 6 Tahun 2	21.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,42%	1	Belum	Ada	Tidak	3	Tidak	Ya	Sempit	3	2,00	4	YA
		Kontrak Nomor 7 Tahun 2	30.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,60%	1	Belum	Ada	Tidak	3	Ya	Ya	Sempit	2	1,80	5	YA
		Kontrak Nomor 8 Tahun 2	80.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	1,60%	1	Belum	Ada	Tidak	2	Tidak	Ya	Sempit	3	1,70	6	YA
		Kontrak Nomor 11 Tahun 2	300.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	6,00%	1	Sudah	Ada	Ada	3	Ya	Tidak	Sempit	1	1,60	8	YA
		Kontrak Nomor 12 Tahun 2	20.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,40%	1	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Sempit	2	1,50	10	YA
		Kontrak Nomor 13 Tahun 2	15.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,30%	1	Sudah	Ada	Tidak	3	Ya	Ya	Sempit	3	1,50	11	TIDAK
		Kontrak Nomor 14 Tahun 2	10.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,20%	1	Sudah	Ada	Tidak	3	Ya	Ya	Sempit	3	1,50	12	TIDAK
		Kontrak Nomor 15 Tahun 2	8.000.000	5.000.000.000	Belum	Reviu	0,16%	1	Sudah	Ada	Tidak	2	Ya	Ya	Sempit	2	1,50	13	TIDAK
		... (dst seluruh kontrak)																	
Catatan:																			
Kontrak yang telah diaudit tidak dimasukkan ke dalam tabel di atas. Sebagai contoh, Kontrak Nomor 9 dan 10 tidak masuk dalam tabel karena telah diaudit.																			
Diprioritaskan 10 kontrak pada peringkat risiko tertinggi untuk dilakukan bimbingan pengelolaan risiko.																			
Petunjuk Pengisian:																			
Kolom		Keterangan																	
1	Disikan nomor unit																		
2	Disikan nama OPD																		
3	Disikan nomor kontrak, apabila: 1. Pada Sheet Data Kontrak Kolom 13 dinyatakan "Belum" (Kontrak belum dilakukan audit oleh APP) 2. Pada Sheet Data Kontrak Kolom 14 dinyatakan "Sudah" (Kontrak sudah ditandatangani)																		
4	Disikan nilai kontrak. Cukup tulis angka, tidak perlu memaki titik atau Rp																		
5	Disikan nilai anggaran refocusing bidang kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memaki titik atau Rp																		
6	Disikan apakah kontrak telah dilakukan pembayaran atau belum. Hanya disikan kata "Sudah" atau "Belum"																		
7	Disikan berdasarkan kolom 6, jika kolom 6 dinyatakan "Sudah", maka diisi "ATT". Jika kolom 6 dinyatakan "Belum", maka																		
8	Disikan persentase nilai kontrak dibandingkan anggaran refocusing bidang kesehatan. Merupakan hasil persentase antara kolom 4 dengan kolom 5																		
9	Disikan: 1. Nilai "1" jika hasil pada kolom 8 (persentase nilai kontrak dibandingkan anggaran refocusing bidang kesehatan) berada pada range < 5% 2. Nilai "2" jika hasil pada kolom 8 (persentase nilai kontrak dibandingkan anggaran refocusing bidang kesehatan) berada pada range > 5% hingga < 20% 3. Nilai "3" jika hasil pada kolom 8 (persentase nilai kontrak dibandingkan anggaran refocusing bidang kesehatan) berada pada range > 20%																		
10	Disikan apakah kontrak telah dilakukan reviu oleh APP atau belum. Hanya disikan kata "Sudah" atau "Belum"																		
11	Disikan apakah terhadap OPD pada nomor kontrak ini terdapat temuan BPK pada tahun sebelumnya. Hanya disikan kata "Ada" atau "Tidak"																		
12	Disikan apakah terhadap nomor kontrak ini terdapat pengaduan masyarakat atau tidak. Hanya disikan kata "Ada" atau "Tidak"																		
13	Disikan nilai potensi fraud, dengan rincian:																		
	Nilai "1"	Kontrak Telah Direviu	BPK Terhadap OPD																
	Nilai "2"	Sudah	Tidak																
	Nilai "3"	Sudah	Ada																
	Nilai "4"	Belum	Tidak																
	Nilai "5"	Belum	Ada																
14	Disikan apakah kontrak bidang kesehatan ini terkait penanganan covid-19 atau tidak. Disikan "Ya" atau "Tidak"																		
15	Disikan apakah barang/jasa yang dihasilkan kontrak ini bersifat rentan (gampang rusak atau hilang) atau tidak. Disikan "Ya" atau "Tidak"																		
16	Disikan apakah terhadap barang/jasa yang dihasilkan kontrak ini mempunyai sebaran distribusi yang luas atau tidak. Disikan "Sempit" atau "Luas"																		
17	Disikan nilai sifat kerentanan barang/jasa:																		
	Nilai "1"	Terkait Covid-19	Rentan	Sebaran Distribusi															
	Nilai "2"	Ya	Tidak	Sempit															
	Nilai "3"	Ya	Tidak	Luas															
	Nilai "4"	Ya	Ya	Sempit															
	Nilai "5"	Ya	Ya	Luas															
	Nilai "6"	Tidak	Tidak	Sempit															
	Nilai "7"	Tidak	Tidak	Luas															
	Nilai "8"	Tidak	Ya	Sempit															
18	Disikan hasil jumlah kolom 9, 11, 17 dengan bobot: 1. Kolom 9 bobot 50% 2. Kolom 11 bobot 30% 3. Kolom 17 bobot 20% dengan rumus: Nilai Total = (Nilai Kolom 9 x 50%) + (Nilai Kolom 11 x 30%) + (Nilai Kolom 17 x 20%)																		
19	Disikan peringkat risiko berdasarkan hasil perhitungan pada nomor 12 dengan ketentuan: 1. Peringkat 1 merupakan hasil perhitungan pada Kolom 18 yang terbesar 2. Peringkat 2, 3, dst diurutkan sebagaimana hasil perhitungan pada nomor Kolom 18 3. Jika pada hasil perhitungan nomor Kolom 18 terdapat kesamaan jumlah, maka yang mendapatkan peringkat lebih besar merupakan kontrak yang mempunyai nilai kontrak (kolom 4) yang lebih besar																		
20	Disikan dengan urutan teratas 10 kontrak dengan risiko tertinggi																		

KK Risk Register PBJ

REGISTER RISIKO ATAS KEGIATAN PBJ PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN													
NAMA PEMDA:													
KONTRAK NO... TANGGAL... NILAI... RUANG LINGKUP... OPD...													
No	Tujuan PBJ (G7)	Kebijakan/Peraturan terkait PBJ Covid-19	Risiko atas PBJ	Penyebab	Dampak	Pemilik Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total Register Risiko	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Pengendalian Tambahan yang Perlu Dilakukan	Pengendalian Tambahan Telah Dilakukan (Sudah/Belum)	Apakah Tujuan PBJ Tercapai (sudah/belum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Rata-rata Kemungkinan Rata-rata Dampak Total Risiko Komposit													
Contoh													
1	Tepat Kualitas	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	PPK lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pengendalian pada proses pengerjaan kontrak	Barang hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan	Dinas Kesehatan	3,00	2,00	6,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan kualitas barang telah sesuai	Audit oleh Inspektoral atas PBJ COVID untuk mengetahui kualitas barang		
2	Tepat Kuantitas	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Kuantitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	Penyedia menurunkan spesifikasi jumlah barang untuk mendapatkan keuntungan	Kerugian keuangan negara	Dinas Kesehatan	2,00	2,00	4,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan kuantitas barang telah sesuai	Audit oleh Inspektoral atas PBJ COVID untuk mengetahui kuantitas barang		
3	Tepat Waktu	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penyerahan barang di tempat yang tidak tepat waktu	Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang ditentukan	Barang hasil pengadaan terimbat untuk digunakan sehingga berdampak pada efektifitas penanganan COVID	Dinas Kesehatan	2,00	3,00	6,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan barang selesai tepat waktu	Audit oleh Inspektoral atas PBJ COVID untuk mengetahui penyelesaian barang		
4	Tepat Biaya	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan	PPK dengan sengaja menyetujui proses pembayaran meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan fisik.	pembayaran merugikan keuangan negara	Dinas Kesehatan	2,00	2,00	4,00	Pembayaran didukung dengan laporan progress fisik dari konsultan pengawas	Audit oleh Inspektoral atas PBJ COVID untuk mengetahui pembayaran tidak sesuai ketentuan		
5	Tepat lokasi	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penyedia tidak mampu mendistribusikan barang pada lokasi yang membutuhkan	Penyedia lalai dalam memenuhinya kewajiban dalam mendistribusikan barang ke lokasi yang membutuhkan karena kesulitan akses transportasi	Barang hasil pengadaan tidak datang pada lokasi yang membutuhkan sehingga berdampak pada efektifitas penanganan COVID	Dinas Kesehatan	1,00	2,00	2,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan barang tepat sasaran lokasi	Audit oleh Inspektoral atas PBJ COVID untuk mengetahui barang tepat sasaran lokasi		
6	Tepat Penyedia	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penetapan dan pengumuman tender direkayasa	Pokja UKPBJ bekerjasama dengan penyedia	menjadi indikasi tindak pidana karena penyalahgunaan wewenang	Dinas Kesehatan	2,00	1,00	2,00	Terdapat SO pemilihan penyedia	Audit atas pemilihan penyedia		
RATA-RATA KOMPOSIT							2,00	2,00	4,00				
CATATAN:													
Rata-rata Kemungkinan adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor kemungkinan dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Kemungkinan = $(1+2+3+2+2)/6 = 12/6 = 2$.													
Rata-rata Dampak adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor dampak dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Dampak = $(2+2+3+2+3)/6 = 15/6 = 2,5$.													
Total risiko komposit adalah total risiko inheren atas kontrak PBJ tersebut, yang merupakan perkalian dari Rata-rata Kemungkinan dengan Rata-rata Dampak.													
Nilai Rata-rata Kemungkinan, Rata-rata Dampak, dan Register Risiko (komposit) dimasukkan ke dalam sheet 4 (Penetapan Sampel).													
Pengelompokan skor kemungkinan dan dampak pada skala 1 s.d 3.													
Contoh Risiko:													
Risiko proses identifikasi kebutuhan belum tepat													
Risiko proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan													
Risiko penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar													
Risiko proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan													
Risiko proses pembayaran tidak tepat													
Risiko harga pengadaan barang/jasa tidak wajar													
Risiko penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati													
Risiko distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan													
Risiko proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan													
Risiko proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan													
Risiko harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar													

KK Penetapan Sampel

PENETAPAN SAMPEL																
NO	OPD	NOMOR KONTRAK	NILAI KONTRAK	PROGRES KONTRAK			MEMILIKI REGISTER RISIKO (YA/TIDAK)	SKOR KEMUNGKINAN KOMPOSIT	SKOR DAMPAK KOMPOSIT	TOTAL SKOR REGISTER RISIKO	TOTAL SKOR REGISTER RISIKO DENGAN BOBOT	TOTAL FAKTOR RISIKO	TOTAL FAKTOR RISIKO DENGAN BOBOT	TOTAL RISIKO	PENETAPAN SAMPEL 3 BESAR	ATT/REVIU
				Sudah Ditandatangani	Sudah Ditandatangani dan Dilaksanakan	Sudah Ditandatangani, Dilaksanakan, dan Dibayar										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
Contoh																
1	Dinas Kesehatan	Kontrak Nomor 1 Tahun 2020	300.000.000		YA	YA	YA	2,00	2,50	5,00	1,50	2,20	1,54	3,04	YA	ATT
2		Kontrak Nomor 2 Tahun 2020	500.000.000		YA	YA	YA	2,00	2,00	4,00	1,20	2,00	1,4	2,60		
3		Kontrak Nomor 3 Tahun 2020	1.500.000.000		YA	YA	YA	2,50	3,00	7,50	2,25	2,50	1,75	4,00	YA	ATT
4		Kontrak Nomor 4 Tahun 2020	99.000.000	YA			YA	1,00	2,00	2,00	0,60	1,70	1,19	1,79		
5		Kontrak Nomor 5 Tahun 2020	181.000.000		YA	YA	YA	1,00	3,00	3,00	0,90	1,50	1,05	1,95		
6		Kontrak Nomor 6 Tahun 2020	21.000.000		YA	YA	YA	3,00	3,00	9,00	2,70	2,00	1,4	4,10	YA	REVIU
7		Kontrak Nomor 7 Tahun 2020	30.000.000		YA	YA	YA	2,00	2,00	4,00	1,20	1,80	1,26	2,46		
8		Kontrak Nomor 8 Tahun 2020	80.000.000	YA			YA	3,00	1,00	3,00	0,90	1,70	1,19	2,09		
9		Kontrak Nomor 11 Tahun 2020	300.000.000	YA	YA		YA	2,00	2,00	4,00	1,20	1,60	1,12	2,32		
10		Kontrak Nomor 12 Tahun 2020	20.000.000		YA	YA	YA	2,00	1,00	2,00	0,60	1,50	1,05	1,65		
11		Kontrak Nomor 13 Tahun 2020	15.000.000		YA	TIDAK		-	-	-	-	1,50	1,5	1,50		
12		Kontrak Nomor 14 Tahun 2020	10.000.000		YA	TIDAK		-	-	-	-	1,50	1,5	1,50		
13		Kontrak Nomor 15 Tahun 2020	8.000.000		YA	TIDAK		-	-	-	-	1,50	1,5	1,50		
14		... (dst seluruh kontrak)													
CATATAN:																
Skor kemungkinan, dampak, dan risiko pada masing-masing kontrak pada tabel di atas merupakan skor/hilai komposit yang berasal dari sheet 3.																
Jika kontrak sudah memiliki Register Risiko, perbandingan bobot Register Risiko : Faktor Risiko adalah 30% : 70%.																
Jika kontrak belum memiliki Register Risiko, perbandingan bobot Register Risiko : Faktor Risiko adalah 0% : 100%.																
Atas 3 kontrak dengan skor risiko tertinggi, ditetapkan sebagai sampel untuk dilakukan ATT atau reviu sesuai progres kontrak yang bersangkutan.																

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 6

KKA Individu -ATT

Data Umum

APD Tahun 2020					Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 (Refocusing) Bidang Kesehatan					Rencana PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan		Realisasi PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (s.d. 15 September 2020)			Nilai PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan pengawasan oleh APD																																														
Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% Realisasi terhadap Anggaran	% Realisasi Terhadap Anggaran Perubahan	Keterangan Dokumen Sumber	Anggaran	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% realisasi terhadap anggaran	Keterangan Dokumen Sumber	Jumlah Paket	Nilai	Jumlah Paket	% terhadap rencana jumlah paket	Nilai	% terhadap rencana nilai paket	Jumlah Paket	% Terhadap Realisasi Jumlah Paket	Nilai	% Terhadap Realisasi Nilai Paket																																										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)																																										
			#N/D!	#N/D!	Perda APBD No: Perda APBD Tanggal: Perda APBD-P No: Perda APBD-P Tanggal:			#N/D!	SI Bupati Nomor....				#N/D!		#N/D!	#N/D!		#N/D!	#N/D!																																										
			#N/D!	#N/D!				#N/D!					#N/D!		#N/D!	#N/D!		#N/D!	#N/D!																																										
			#N/D!	#N/D!				#N/D!					#N/D!		#N/D!	#N/D!		#N/D!	#N/D!																																										
			#N/D!	#N/D!				#N/D!					#N/D!		#N/D!	#N/D!		#N/D!	#N/D!																																										
			#N/D!	#N/D!				#N/D!					#N/D!		#N/D!	#N/D!		#N/D!	#N/D!																																										
Contoh:																																																													
	1.500.000.000	1.450.000.000	900.000.000	60,0%	Perda APBD Nomor:1 Tahun 2020 Tanggal: 1 Januari 2020 Perda APBD-P Nomor:15 Tahun 2020 Tanggal: 31 Juli 2020	500.000.000	450.000.000	90,0%	Keputusan Bupati Nomor: 5 Tahun 2020 Tanggal: 31 Maret 2020	50	500.000.000	45	90,0%	450.000.000	90,0%	10.000	22,22%	100.000.000	22,22%																																										
Petunjuk Pengisian:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Kolom</th> <th>Keterangan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Disikan jumlah Anggaran APBD Induk Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Disikan jumlah Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Disikan jumlah realisasi anggaran tahun 2020 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Induk (kolom 1)</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Perubahan (kolom 2)</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Disikan Nomor dan Tanggal Perda APBD Induk dan APBD-Perubahan Tahun 2020</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Disikan jumlah Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Disikan jumlah Realisasi Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Disikan persentase realisasi (kolom 8) terhadap anggaran untuk penanganan covid-19 (kolom 7)</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Disikan Nomor dan Tanggal Dokumen Anggaran untuk Penanganan Covid-19</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>Disikan jumlah paket PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik</td> </tr> <tr> <td>12</td> <td>Disikan Nilai PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>13</td> <td>Disikan realisasi jumlah paket PBI untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Disikan persentase realisasi jumlah paket PBI Untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 13) terhadap jumlah paket PBI yang direncanakan untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 11)</td> </tr> <tr> <td>15</td> <td>Disikan realisasi Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>16</td> <td>Disikan persentase realisasi nilai paket PBI untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 15) terhadap nilai paket PBI yang direncanakan untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 12)</td> </tr> <tr> <td>17</td> <td>Disikan Jumlah Paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah (jernih) dilakukan audit oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik</td> </tr> <tr> <td>18</td> <td>Disikan persentase realisasi paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 17) terhadap realisasi jumlah paket PBI untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 13)</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Disikan Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan audit (jernih) oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp</td> </tr> <tr> <td>20</td> <td>Disikan persentase realisasi nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 19) terhadap realisasi nilai paket PBI untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 15)</td> </tr> </tbody> </table>																			Kolom	Keterangan	1	Disikan jumlah Anggaran APBD Induk Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	2	Disikan jumlah Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	3	Disikan jumlah realisasi anggaran tahun 2020 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	4	Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Induk (kolom 1)	5	Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Perubahan (kolom 2)	6	Disikan Nomor dan Tanggal Perda APBD Induk dan APBD-Perubahan Tahun 2020	7	Disikan jumlah Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	8	Disikan jumlah Realisasi Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	9	Disikan persentase realisasi (kolom 8) terhadap anggaran untuk penanganan covid-19 (kolom 7)	10	Disikan Nomor dan Tanggal Dokumen Anggaran untuk Penanganan Covid-19	11	Disikan jumlah paket PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik	12	Disikan Nilai PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	13	Disikan realisasi jumlah paket PBI untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik	14	Disikan persentase realisasi jumlah paket PBI Untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 13) terhadap jumlah paket PBI yang direncanakan untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 11)	15	Disikan realisasi Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	16	Disikan persentase realisasi nilai paket PBI untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 15) terhadap nilai paket PBI yang direncanakan untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 12)	17	Disikan Jumlah Paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah (jernih) dilakukan audit oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik	18	Disikan persentase realisasi paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 17) terhadap realisasi jumlah paket PBI untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 13)	19	Disikan Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan audit (jernih) oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp	20	Disikan persentase realisasi nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 19) terhadap realisasi nilai paket PBI untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 15)
Kolom	Keterangan																																																												
1	Disikan jumlah Anggaran APBD Induk Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
2	Disikan jumlah Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
3	Disikan jumlah realisasi anggaran tahun 2020 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
4	Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Induk (kolom 1)																																																												
5	Disikan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Perubahan (kolom 2)																																																												
6	Disikan Nomor dan Tanggal Perda APBD Induk dan APBD-Perubahan Tahun 2020																																																												
7	Disikan jumlah Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
8	Disikan jumlah Realisasi Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
9	Disikan persentase realisasi (kolom 8) terhadap anggaran untuk penanganan covid-19 (kolom 7)																																																												
10	Disikan Nomor dan Tanggal Dokumen Anggaran untuk Penanganan Covid-19																																																												
11	Disikan jumlah paket PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																																																												
12	Disikan Nilai PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
13	Disikan realisasi jumlah paket PBI untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																																																												
14	Disikan persentase realisasi jumlah paket PBI Untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 13) terhadap jumlah paket PBI yang direncanakan untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 11)																																																												
15	Disikan realisasi Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
16	Disikan persentase realisasi nilai paket PBI untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 15) terhadap nilai paket PBI yang direncanakan untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 12)																																																												
17	Disikan Jumlah Paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah (jernih) dilakukan audit oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																																																												
18	Disikan persentase realisasi paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 17) terhadap realisasi jumlah paket PBI untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 13)																																																												
19	Disikan Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan audit (jernih) oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																																																												
20	Disikan persentase realisasi nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 19) terhadap realisasi nilai paket PBI untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 15)																																																												

Kode Temuan

Nama Pemda:												
No	Nama OPD	Kontrak		Kode Temuan Permenpan 42 Tahun 2011								
		Nomor Kontrak	Nilai	Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (01)		TEMUAN DOMINAN KODE 01 (ATRIBUT LENGKAP)	Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (02)		TEMUAN DOMINAN KODE 02 (ATRIBUT LENGKAP)	Temuan 3E (03)		TEMUAN DOMINAN KODE 03 (ATRIBUT LENGKAP)
				Uraian	Nilai Temuan		Uraian	Nilai Temuan		Uraian	Nilai Temuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		Diisi dengan nomor kontrak yang mempunyai permasalahan nomor 5, 6, 7, 8, 10, 11										
1	Dinas Kesehatan	Kontrak Nomor 1 Tahun 2	300.000.000				Kelemahan Sis	-				
		Kontrak Nomor 2 Tahun 2	500.000.000				Kelemahan Sis	-				
		Kontrak Nomor 3 Tahun 2	1.500.000.000	Kerugian Negara/Daerah at	100.000.000							

Petunjuk Pengisian:

Kolom	Keterangan
1	Diisikan nomor urut
2	Diisikan nama OPD
3	Diisikan nomor kontrak, apabila pada Sheet Data Permasalahan kontrak tersebut mempunyai nomor permasalahan 5, 6, 7, 8, 10, 11 (lihat sheet data permasalahan kolom 4).
4	Diisikan nilai kontrak, apabila pada Sheet Data Permasalahan kontrak tersebut mempunyai nomor permasalahan 5, 6, 7, 8, 10, 11 (kolom
5	Jika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan. Diisikan sub-kode temuan sebagaimana Permenpan Nomor 42 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste): 1.01 Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah 1.02 Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah 1.03 Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah 1.04 Administrasi 1.05 Indikasi tindak pidana
6	Diisikan nilai temuan
7	Diisikan temuan dominan kode 01
8	Jika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern. Diisikan sub-kode temuan sebagaimana Permenpan Nomor 42 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste): 2.01 Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan 2.02 Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 2.03 Kelemahan struktur pengendalian intern
9	Diisikan nilai temuan
10	Diisikan temuan dominan kode 02
11	Jika pada kontrak tersebut mempunyai Temuan 3E. Diisikan sub-kode temuan sebagaimana Permenpan Nomor 42 Tahun 2011, dengan rincian sebagai berikut (cukup dicopy paste): 3.01 Ketidakehematan/pemborosan/ketidakekonomisan 3.02 Ketidakefisienan 3.03 Ketidakefektifan
12	Diisikan nilai temuan
14	Diisikan temuan dominan kode 02

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 7

KKA Kompilasi oleh Perwakilan

Data Umum

BPKP Perwakilan:																					
No	Nama Penda	APRO Tahun 2020						Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 (Revolusi)				Rencana PBI Untuk Penanganan Covid-19 Btd. Kesehatan		Realisasi PBI Untuk Penanganan Covid-19 Btd. Kesehatan (s.d. 15 September 2020)				Nilai PBI Untuk Penanganan Covid-19 Btd. Kesehatan yang telah dilakukan pengisian oleh APP			
		Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% Realisasi Terhadap Anggaran	% Realisasi Terhadap Anggaran Perubahan	Keterangan Dokumen Sumber	Anggaran Bidang Kesehatan	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% realisasi terhadap anggaran bidang Kesehatan	Keterangan Dokumen Sumber	Jumlah Paket	Nilai	Jumlah Paket	% terhadap rencana jumlah paket	Nilai	% terhadap rencana nilai paket	Jumlah Paket	% Terhadap Realisasi Jumlah Paket	Nilai	% Terhadap Realisasi Nilai Paket
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1							Peris APPO No: Peris APPO Tanggal: Peris APPO-A No: Peris APPO-A Tanggal:														
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
23																					
24																					
25																					
26																					
27																					
28																					
29																					
30																					
31																					
32																					
33																					
34																					
35																					
36																					
37																					
38																					
39																					
40																					
41																					
42																					
43																					
44																					
45																					
46																					
47																					
48																					
49																					
50																					
51																					
52																					
53																					
54																					
55																					
56																					
57																					
58																					
59																					
60																					
61																					
62																					
63																					
64																					
65																					
66																					
67																					
68																					
69																					
70																					
71																					
72																					
73																					
74																					
75																					
76																					
77																					
78																					
79																					
80																					
81																					
82																					
83																					
84																					
85																					
86																					
87																					
88																					
89																					
90																					
91																					
92																					
93																					
94																					
95																					
96																					
97																					
98																					
99																					
100																					

Petunjuk Pengisian

Kolom	Keterangan
1	Isikan nomor unit.
2	Isikan nama Pemerintah Daerah yang mengisi Petunjuk Perwakilan BPKP bersangkutan
3	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (1)
4	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (2)
5	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (3)
6	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (4)
7	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (5)
8	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (6)
9	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (7)
10	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (8)
11	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (9)
12	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (10)
13	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (11)
14	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (12)
15	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (13)
16	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (14)
17	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (15)
18	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (16)
19	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (17)
20	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (18)
21	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (19)
22	Isi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Umum Kolom (20)

Data Sampel

No	Nama Pemda	Kontrak Strategis / Resiko Tinggi (Yang di jadikan Sample Audit)						
		Nomor	Tanggal	Nama Pekerjaan	Jumlah Paket	Nilai	Nama OPD	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								1. Proses identifikasi kebutuhan belum tepat
								2. Proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
								3. Penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar
								4. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
								5. Proses pembayaran tidak tepat
								6. Harga pengadaan barang/jasa tidak wajar
								7. Penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati
								8. Distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan
								9. Proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
								10. Proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
								11. Harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar

Petunjuk Pengisian

Kolom	Keterangan
1	Diisikan nomor urut
2	Diisikan Diisikan nama-nama Pemda yang menjadi ampunan perwakilan BPKP bersangkutan
3	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (3)
4	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (4)
5	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (5)
6	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (6)
7	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (7)
8	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (2)
9	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (8)

No	Permasalahan			Pemda I			Pemda II			Pemda III, dst			TOTAL		
	Tahapan	Uraian	Sub Permasalahan	Atribut Temuan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Atribut Temuan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Atribut Temuan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Atribut Temuan Dominan
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	PERENCANAAN	1. Proses identifikasi kebutuhan belum tepat	1.1 Tidak terdapat hasil identifikasi kebutuhan	Kondisi: Kriteria: Sebab: Akibat: Rekomendasi:	DIISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DIISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	Kondisi: Kriteria: Sebab: Akibat: Rekomendasi:	DIISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DIISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	Kondisi: Kriteria: Sebab: Akibat: Rekomendasi:	DIISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DIISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	DIISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DIISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	DIISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING
			1.2 Tidak dilakukan kali cepat dan analisis ketersediaan sumber daya												
			1.3 Hasil identifikasi kebutuhan tidak sesuai dengan hasil kali cepat dan analisis ketersediaan sumber daya												
			1.4 Jumlah anggaran yang tersedia tidak sesuai dengan hasil identifikasi kebutuhan												
			1.5 Terdapat barang/jasa yang bukan untuk penanganan covid-19 namun dimasukkan ke dalam hasil identifikasi kebutuhan												
		2. Proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	2.1 PPK belum mengadministrasikan dokumen perencanaan pengadaan dengan baik												
			2.2 Rencana kebutuhan tidak didukung dengan bukti, alternatif rencana pengadaan, dan rencana distribusi												
		3. Penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar	3.1 Tidak terdapat notulen serta bukti rapat penetapan penyedia												
			3.2 Penyedia alat dan material kesehatan tidak terdaftar pada Kementerian Kesehatan sebagai produsen atau penyalur alat dan material kesehatan												
			3.3 Penyedia yang ditetapkan bukan merupakan penyedia terdekat yang sedang atau telah menjalankan pengadaan barang/jasa sejenis atau bukan merupakan penyedia dalam e-katalog												
			3.4 Penyedia yang ditetapkan bukan merupakan pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sejenis												
			3.5 Terdapat pihak yang tidak memiliki izin dalam mata rantai distribusi barang dari produsen sampai kepada penyedia												
			3.6 Terdapat mata rantai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau tidak memberikan nilai tambah namun mempengaruhi harga yang diberikan oleh penyedia barang/jasa												
		4. Proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	4.1 Tidak terdapat SPBB, Surat Pesanan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Bersama, Program Kegiatan, SPMK, Berita Acara Kesepakatan Pemberhentian Pekerjaan, Berita Acara Perhitungan Bersama, Berita Acara Serah Terima Barang												
			4.2 SPBB tidak memuat Jenis Pengadaan, Perkiraan Ruang Lingkup Pekerjaan, Lokasi Pekerjaan, Rencana Waktu Penyelesaian Pekerjaan, Jenis Kontrak, dan Tata Cara Pembayaran (tidak terdapat salah satunya)												
			4.3 Jenis kontrak yang digunakan untuk Pengadaan Barang, Jasa Lainnya, dan Pekerjaan Konstruksi bukan merupakan jenis kontrak Harga Satuan tanpa didukung alaman yang jelas												
			4.4 Surat Pesanan Barang tidak merinci jumlah, jenis, dan satuan barang atau tidak disetujui penyedia barang												
			4.5 Tidak terdapat Berita Acara Pemeriksaan Bersama serta bukti Rapat Persiapan												
			4.6 Berita Acara Pemeriksaan Bersama tidak memuat jenis, lingkup pekerjaan, spesifikasi teknis, jumlah/volume pekerjaan, perkiraan waktu penyelesaian pekerjaan												
			4.7 Berita Acara Pemeriksaan Bersama tidak memuat klarifikasi/konfirmasi kemampuan penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan												
			4.8 Program Kegiatan tidak mengacu pada Berita Acara Pemeriksaan Bersama												
			4.9 Tidak terdapat persetujuan PPK dalam Program Kegiatan												
			4.10 Program Kegiatan tidak memuat informasi pekerjaan, organisasi kerja penyedia, jadwal pelaksanaan pekerjaan, jadwal pengadaan bahan/material beserta mobilisasi, metode pelaksanaan pekerjaan, penyusunan rencana pemeriksaan												
			4.11 SPMK tidak mencantumkan perintah segera memobilisasi material yang diperlukan, jenis pekerjaan, lokasi pekerjaan, tanggal mulai kerja, rencana waktu penyelesaian pekerjaan, tata cara pembayaran, dan hal-hal lain yang diperlukan												
			4.12 Langkah-langkah pengendalian pelaksanaan pekerjaan tidak memadai												
			4.13 Terdapat keterlambatan penyelesaian pekerjaan												
			4.14 Berita Acara Perhitungan Hasil Pekerjaan tidak memuat pernyataan pengukuran dan pemeriksaan atas pekerjaan, tanda tangan PPK/Penyedia/Pihak lain yang terlibat												
			4.15 Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan tidak memuat pernyataan pekerjaan telah selesai, permintaan tertulis Penyedia kepada PPK untuk dilaksanakan serah terima, tanggal serah terima, nama Penyedia, Lokasi Pekerjaan, Jumlah dan Spesifikasi hasil pekerjaan												
		5. Proses pembayaran tidak tepat	5.1 Tidak terdapat dokumen kontrak												
			5.2 Tidak terdapat dokumentasi pembayaran ke penyedia												
			5.3 Terdapat kelebihan pembayaran												
			5.4 Pembayaran tidak menghitungkan denda keterlambatan												
		6. Harga pengadaan barang/jasa tidak wajar	6.1 Tidak terdapat bukti kewajaran harga dari Penyedia												
			6.2 Tidak terdapat dokumen yang mendukung bukti kewajaran harga												
			6.3 Terdapat komponen harga dalam kontrak yang tidak wajar												
		7. Penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang ditetapkan	7.1 Tidak terdapat bukti bahwa PPK telah melakukan pengecekan spesifikasi barang saat serah terima barang												
			7.2 Barang yang diterima tidak sesuai jumlah dan spesifikasi yang ditetapkan												
			7.3 Barang yang diterima tidak dapat berfungsi												
			7.4 Barang yang diterima tidak terdapat sertifikat keaslian/garansi												
			7.5 Pekerjaan/Barang yang diterima fiktif												
		8. Distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan	8.1 Barang yang telah didistribusikan tidak sesuai rencana kebutuhan												
			8.2 Barang yang diterima tidak dimanfaatkan/agle												
			8.3 Barang yang diterima dimanfaatkan bukan untuk penanganan Covid-19												
		9. PPK tidak melakukan penatausahaan, pelaporan serta	9.1 PPK tidak melakukan monitoring/evaluasi pada setiap tahap pengadaan												
			9.2 PPK tidak melakukan penatausahaan secara baik												
		10. Proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	10.1 Tidak terdapat dokumen perencanaan swakelola												
			10.2 Pelaksanaan swakelola tidak sesuai tipe yang ditetapkan												
			10.3 Spesifikasi teknis tidak disusun secara keahlian												
			10.4 Tarif biaya dalam RAB tidak sesuai ketentuan yang berlaku												
			10.5 Pengunaan tenaga ahli pada swakelola tipe I melebihi 50% jumlah anggota tim pelaksana												
		11. Proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan	11.1 Tidak terdapat dokumen kontrak swakelola, laporan pelaksanaan pekerjaan, berita acara serah terima pekerjaan, dan laporan pengawasan pekerjaan												
			11.2 Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan												
			11.3 Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak swakelola												
		12. Harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar	12.1 Tidak terdapat dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan swakelola beserta bukti invoice												
			12.2 Terdapat kelebihan pembayaran												
			12.3 KPA/PPK tidak membuat laporan monitoring dan evaluasi terhadap tahapan-tahapan kegiatan PBI melalui swakelola												
Petunjuk Pengisian:															
Kolom				Keterangan											
1				Disikan nomor urut											
2				kolom ini merupakan tahapan pelaksanaan PBI dalam rangka pencegahan penanganan Covid-19 sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Tidak perlu diisi											
3				kolom ini merupakan besaran permasalahan yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi											
4				kolom ini merupakan sub-permasalahan yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi											
5				kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda I per Sub-Permasalahan											
6				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (18) untuk Pemda I											
7				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (19) untuk Pemda I											
8				kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda II per Sub-Permasalahan											
9				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (18) untuk Pemda II											
10				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (19) untuk Pemda II											
11				kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di Pemda III per Sub-Permasalahan. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunnya											
12				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (18) untuk Pemda III. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunnya											
13				diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom (19) untuk Pemda III. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunnya											
14				Merupakan jumlah total dari kolom (6), (9), (12), dst											
15				Merupakan jumlah total dari kolom (7), (10), (13), dst											
16				kolom ini merupakan atribut temuan yang dominan yang terjadi di seluruh Pemda per Sub-Permasalahan.											

Lampiran Petunjuk Teknis Nomor 8

KKA Individu -Reviu

Data Umum

KKA																			
Nama Pemda: Kab. Jayapura																			
APBD Tahun 2020					Anggaran Untuk Penanganan Covid-19 (Relocussing) Bidang Kesehatan					Rencana PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan		Realisasi PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (s.d. 15 September 2020)			Nilai PBI Untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan pengawasan oleh APSP				
Anggaran	Anggaran Perubahan	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% Realisasi terhadap Anggaran	% Realisasi Terhadap Anggaran Perubahan	Keterangan Dokumen Sumber:	Anggaran Bidang Kesehatan	Realisasi (s.d. 15 September 2020)	% realisasi terhadap anggaran bidang kesehatan	Keterangan Dokumen Sumber:	Jumlah Paket	Nilai	Jumlah Paket	% terhadap rencana jumlah paket	Nilai	% terhadap rencana nilai paket	Jumlah Paket	% Terhadap Realisasi Jumlah Paket	Nilai	% Terhadap Realisasi Nilai Paket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
			#DIV/0!	#DIV/0!	Perda APBD No: Perda APBD Tanggal: Perda APBD-P No: Perda APBD-P Tanggal:			#DIV/0!	SK Bupati Nomor....				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
			#DIV/0!	#DIV/0!				#DIV/0!					#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Contoh:																			
1.500.000.000,00	1.450.000.000,00	900.000.000,00	60,00%	62,07%	Perda APBD Nomor:1 Tahun 2020 Tanggal: 1 Januari 2020 Perda APBD-P Nomor: 15 Tahun 2020 Tanggal: 31 Juli 2020	500.000.000,00	450.000.000,00	90,00%	Keputusan Bupati Nomor:5 Tahun 2020 Tanggal: 31 Maret 2020	50,00	500.000.000,00	45,00	90,00%	450.000.000,00	90,00%	10,00	22,22%	100.000.000,00	22,22%
Petunjuk Pengisian:																			
Kolom		Keterangan																	
1		Ditiskan jumlah Anggaran APBD Induk Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
2		Ditiskan jumlah Anggaran APBD-Perubahan Tahun 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
3		Ditiskan jumlah realisasi anggaran tahun 2020 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
4		Ditiskan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD Induk (kolom 1)																	
5		Ditiskan persentase realisasi (kolom 3) terhadap anggaran APBD-Perubahan (kolom 2)																	
6		Ditiskan Nomor dan Tanggal Perda APBD Induk dan APBD-Perubahan Tahun 2020																	
7		Ditiskan jumlah Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19 Bidang Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
8		Ditiskan jumlah Realisasi Anggaran Pemda untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
9		Ditiskan persentase realisasi (kolom 8) terhadap anggaran untuk penanganan covid-19 (kolom 7)																	
10		Ditiskan Nomor dan Tanggal Dokumen Anggaran untuk Penanganan Covid-19																	
11		Ditiskan jumlah paket PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																	
12		Ditiskan Nilai PBI yang direncanakan untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
13		Ditiskan realisasi jumlah paket PBI untuk Penanganan Covid-19 s.d. 31 Agustus 2020 Bid. Kesehatan. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																	
14		Ditiskan persentase realisasi jumlah paket PBI untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 13) terhadap jumlah paket PBI yang direncanakan untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 11)																	
15		Ditiskan realisasi Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan s.d. 31 Agustus 2020. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
16		Ditiskan persentase realisasi nilai paket PBI untuk Penanganan Covid Bid. Kesehatan (kolom 15) terhadap nilai paket PBI yang direncanakan untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 12)																	
17		Ditiskan Jumlah Paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah (jernih) dilakukan audit oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik																	
18		Ditiskan persentase realisasi paket PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 17) terhadap realisasi jumlah paket PBI untuk penanganan covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 13)																	
19		Ditiskan Nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah dilakukan audit (jernih) oleh APP Daerah. Cukup tulis angka, tidak perlu memakai titik atau Rp																	
20		Ditiskan persentase realisasi nilai PBI untuk Penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan yang telah diaudit oleh APP (kolom 18) terhadap realisasi nilai paket PBI untuk penanganan Covid-19 Bid. Kesehatan (kolom 15)																	

Data Sampel

No	Nama Pemda	Kontrak Strategis / Resiko Tinggi (Yang di jadikan Sample Reviu)						
		Nomor	Tanggal	Nama Pekerjaan	Jumlah Paket	Nilai	Nama OPD	Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
								1. Kegiatan PBJ Pemda tidak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 (tidak relevan)
								2. Tidak terdapat Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 perundang-undangan
								3. PA/KPA belum memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBJ dalam rangka percepatan penanganan COVID-19
								4. Penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBJ sesuai dengan peraturan perundang-undangan
								5. Alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia tidak ada nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan
								6. Penyedia barang/jasa tidak menyiapkan bukti kewajaran harga
								7. Penyedia tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit spesifikasi dan waktu yang disepakati
								8. Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis serta belum menyetujui untuk menyediakan barang/jasa (untuk pekerjaan Swakelola) rencana kebutuhan
								9. Masing-masing pihak yang terlibat dalam PBJ antara lain PPK, Tim Pelaksana Kegiatan (Kegiatan swakelola), Penyedia Barang/Jasa, dan Penerima Barang/Jasa belum membuat dan menandatangani Pakta Integritas PBJ peraturan perundang-undangan

Petunjuk Pengisian

Kolom	Keterangan
1	Diisikan nomor urut
2	Diisikan Diisikan nama-nama Pemda yang menjadi ampunan perwakilan BPKP bersangkutan
3	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (3)
4	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (4)
5	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (5)
6	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (6)
7	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (7)
8	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (2)
9	Diisi berdasarkan KKA Individu Sheet Kontrak Yang Diaudit Kolom (8)

Data Permasalahan

No	Permasalahan				Pemda I			Pemda II			Pemda III, dst			TOTAL		
	Tahapan	Uraian	Sub Permasalahan	Permasalahan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Permasalahan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Permasalahan Dominan	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Jumlah Kontrak per Sub Permasalahan	Nilai	Permasalahan Dominan	
	(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)	(ix)	(x)	(xi)	(xii)	(xiii)	(xiv)	(xv)	
	PERENCANAAN	Kegiatan PBI Pemda tidak dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 (tidak relevan)	1.1. Terdapat PBI yang tidak relevan dengan penanganan Pandemi Covid	Permasalahan; Penyebab; Saran.	DISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	Permasalahan; Penyebab; Saran.	DISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	Permasalahan; Penyebab; Saran.	DISI DENGAN JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DISI TOTAL NILAI KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	DISI DENGAN TOTAL JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN DISAMPING	DISI DENGAN TOTAL JUMLAH KONTRAK PER SUB PERMASALAHAN	Permasalahan dominan dari seluruh pemda; Penyebab; Saran	
		Tidak terdapat Daftar identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19	2.1 Daftar Hasil identifikasi Kebutuhan belum dibuat													
		PA/KPA belum memerintahkan PPK untuk melaksanakan PBI dalam rangka percepatan penanganan COVID-19	3.1. PA/KPA belum memerintahkan/membuat surat perintah PPK untuk melaksanakan PBI dalam rangka penanganan Covid-19.													
	PELAKSANAAN	Penyedia yang ditunjuk oleh PPK tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan PBI	4.1. Penyedia B/ yang sedang/elah melakukan PBI belum terdaftar dalam Daftar Penyedia barang/jasa Pemerintah													
			4.2. Penyedia B/ yang sedang/elah melakukan PBI belum terdaftar dalam Daftar Penyedia barang/jasa dalam Katalog Elektronik													
			4.3. Penyedia B/ yang sedang/elah melakukan PBI, belum pernah menyediakan barang/jasa sejenis di instansi pemerintah													
			4.4. Penyedia B/ termasuk dalam Daftar Hitam													
		Alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia tidak ada nomor registrasi atau sedang dalam proses perpanjangan	5.1. Alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan penyedia tidak terdaftar (belum memiliki no register)													
			5.2. registrasi alkes, alat kedokteran, dan obat sedang dalam masa perpanjangan													
			5.3. Produk alat kesehatan belum mencantumkan nomor izin edar dan tanggal kedaluwarsa untuk produk yang memiliki batas kedaluwarsa pada kemasan/wadah/pembungkut, etiket, produk, brosur/leaflet alat kesehatan													
		Penyedia barang/jasa tidak menyiapkan bukti kewajaran harga	6.1. Tidak terdapat bukti kewajaran harga dari Penyedia													
			6.2. Bukti Kewajaran Harga tidak didukung dokumen pendukung pembentuk harga wajar													
			7.1. Penyedia tidak segera melaksanakan pekerjaan setelah Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit													
		Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai keahlian profesional	8.1. Tim Pelaksana Kegiatan tidak mempunyai keahlian profesional													
			8.2. Tim Pelaksana Teknis tidak memiliki personil dan sumber daya teknis													
			8.3. Tim Pelaksana Teknis belum menyetujui untuk menyediakan B/ (swakelola)													
			8.4. Tenaga ahli digunakan pada tipe swakelola selain tipe 1													
			8.5. Tenaga ahli yang digunakan dalam Swakelota Tipe 1 lebih dari 50% jumlah anggota													
	8.1. PPK belum membuat dan menandatangani Pakta Integritas															
	8.2. Tim Pelaksana (Swakelola) membuat dan menandatangani Pakta Integritas															
	8.3. Penyedia B/ belum membuat dan menandatangani Pakta Integritas															
	8.4. Penerima Barang/Jasa belum membuat dan menandatangani Pakta Integritas															

Petunjuk Pengisian:

Kolom	Keterangan
1	Disikan nomor urut
2	Kolom ini merupakan tahapan pelaksanaan PBI dalam rangka percepatan penanganan Covid 19 sebagaimana Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Tidak perlu diisi
3	Kolom ini merupakan besaran permasalahan yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi
4	Kolom ini merupakan sub-permasalahan yang ada. Kriteria kolom ini dibuat berdasarkan PKA. Tidak perlu diisi
5	Kolom ini merupakan permasalahan yang dominan I permasalahan material yang sama/identik yang banyak ditemukan oleh APPI yang terjadi di Pemda I per Sub-Permasalahan
6	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 18) untuk Pemda I.
7	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 19) untuk Pemda I.
8	Kolom ini merupakan permasalahan yang dominan yang terjadi di Pemda II per Sub-Permasalahan
9	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 18) untuk Pemda II
10	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 19) untuk Pemda II
11	Kolom ini merupakan permasalahan yang dominan yang terjadi di Pemda II per Sub-Permasalahan. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunannya
12	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 18) untuk Pemda II. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunannya
13	Disi berdasarkan KKA Individu Sheet Data Permasalahan Kolom 19) untuk Pemda II. Dapat diperbanyak sesuai jumlah Pemda yang menjadi daerah ampunannya
14	Mengapakan jumlah total dari kolom (6), (9), (12), dan (13)
15	Mengapakan jumlah total dari kolom (7), (10), (12), dan (13)
16	Kolom ini merupakan atribut dominan yang dominan yang terjadi di seluruh Pemda per Sub-Permasalahan.

KK RR Kontrak PBJ

REGISTER RISIKO ATAS KEGIATAN PBJ PENANGANAN COVID-19 BIDANG KESEHATAN

NAMA PEMDA:

KONTRAK NO., TANGGAL, NILAI, RUANG LINGKUP, OPD

No	Tujuan PBJ (6T)	Kebijakan/Peraturan terkait PBJ Covid-19	Risiko atas PBJ	Penyebab	Dampak	Pemilik Risiko	Skor Kemungkinan	Skor Dampak	Total Register Risiko	Pengendalian yang Telah Dilakukan	Pengendalian Tambahan yang Perlu Dilakukan	Pengendalian Tambahan Telah Dilakukan (Sudah/Belum)	Apakah Tujuan PBJ Tercapai (sudah/belum)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Tepat Kualitas	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Kualitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	PPK lalai atau dengan sengaja tidak melaksanakan pengendalian pada proses pengerjaan kontrak	Barang hasil pengadaan tidak dapat dimanfaatkan	Dinas Kesehatan	1,00	2,00	2,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan kualitas barang telah sesuai	Audit oleh Inspektorat atas PBJ COVID untuk mengetahui kualitas barang		
2	Tepat Kuantitas	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Kuantitas barang yang diterima tidak sesuai dengan kebutuhan	Penyedia menurunkan spesifikasi jumlah barang untuk mendapatkan keuntungan	Kerugian keuangan negara	Dinas Kesehatan	2,00	2,00	4,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan kuantitas barang telah sesuai	Audit oleh Inspektorat atas PBJ COVID untuk mengetahui kuantitas barang		
3	Tepat Waktu	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penyerahan barang di tempat yang tidak tepat waktu	Penyedia belum menyelesaikan pekerjaan hingga batas waktu yang ditentukan	Barang hasil pengadaan terlambat untuk digunakan sehingga berdampak pada efektifitas penanganan COVID	Dinas Kesehatan	3,00	3,00	9,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan barang selesai tepat waktu	Audit oleh Inspektorat atas PBJ COVID untuk mengetahui penyelesaian barang		
4	Tepat Biaya	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan	PPK dengan sengaja menyetujui proses pembayaran meskipun tidak sesuai dengan ketentuan yaitu pembayaran tidak sesuai dengan kemajuan fisik.	pembayaran merugikan keuangan negara	Dinas Kesehatan	2,00	2,00	4,00	Pembayaran didukung dengan laporan progress fisik dari konsultan pengawas	Audit oleh Inspektorat atas PBJ COVID untuk mengetahui pembayaran tidak sesuai ketentuan		
5	Tepat lokasi	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penyedia tidak mampu mendistribusikan barang pada lokasi yang membutuhkan	Penyedia lalai dalam memenuhi kewajibannya dalam mendistribusikan barang ke lokasi yang membutuhkan karena kesulitan akses transportasi	Barang hasil pengadaan tidak datang pada lokasi yang membutuhkan sehingga berdampak pada efektifitas penanganan COVID	Dinas Kesehatan	2,00	3,00	6,00	Pengawasan oleh konsultan pengawas, PPK, APIP pada saat pelaksanaan PBJ COVID untuk meyakinkan barang tepat sasaran lokasi	Audit oleh Inspektorat atas PBJ COVID untuk mengetahui barang tepat sasaran lokasi		
6	Tepat Penyedia	3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Keadaan Darurat 4. Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan COVID 19	Penetapan dan pengumuman tender direkayasa	Pokja UKPBJ bekerjasama dengan penyedia	menjadi indikasi tindak pidana karena penyalahgunaan wewenang	Dinas Kesehatan	2,00	3,00	6,00	Terdapat SO pemilihan penyedia	Audit atas pemilihan penyedia		
RATA-RATA KOMPOSIT										2,00	2,50	5,00	

CATATAN:

Rata-rata Kemungkinan adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor kemungkinan dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Kemungkinan = $(1+2+3+2+2)/6 = 12/6 = 2$.

Rata-rata Dampak adalah nilai komposit, yaitu penjumlahan skor dampak dibagi dengan banyaknya risiko. Pada contoh di atas, Rata-rata Dampak = $(2+2+3+2+3)/6 = 15/6 = 2,5$.

Total risiko komposit adalah total risiko inheren atas kontrak PBJ tersebut, yang merupakan perkalian dari Rata-rata Kemungkinan dengan Rata-rata Dampak.

Nilai Rata-rata Kemungkinan, Rata-rata Dampak, dan Register Risiko (komposit) dimasukkan ke dalam sheet 4 (Penetapan Sampel).

Pengelompokan skor kemungkinan dan dampak pada skala 1 s.d. 3.

Contoh Risiko:

- Risiko proses identifikasi kebutuhan belum tepat
- Risiko proses perencanaan belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Risiko penetapan penyedia barang/jasa tidak wajar
- Risiko proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Risiko proses pembayaran tidak tepat
- Risiko harga pengadaan barang/jasa tidak wajar
- Risiko penerimaan barang tidak sesuai dengan jumlah, spesifikasi dan waktu yang disepakati
- Risiko distribusi dan pemanfaatan barang tidak sesuai dengan rencana kebutuhan
- Risiko proses perencanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Risiko proses pelaksanaan swakelola belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- Risiko harga yang ditetapkan dalam swakelola tidak wajar

Format LHA Individu-ATT

INPEKTORAT DAERAH
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA.....

Jl.

Telp.....

Nomor : LHA-...../2020/.. /2020

Lampiran : (.....) set

Hal : Laporan Hasil Audit Tujuan Tertentu
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk
Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari
APBD pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota.....

Yth. Kepala Daerah.....

Di

Kami telah melakukan Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.....Tahun Anggaran 2020 . Audit dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kami yakin bahwa hasil audit tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan.

Laporan hasil audit disajikan dalam dua bagian yaitu :

Bagian Kesatu : Simpulan dan Saran

Bagian Kedua : Uraian Hasil Audit

BAGIAN KESATU
SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Hasil audit tujuan tertentu pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disimpulkan sebagai berikut :

1. Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota **Telah/Belum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Covid-19.
2. Berdasarkan hasil pengujian terhadap masing-masing sasaran audit, terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - a. Permasalahan/Temuan 1
 - b. Permasalahan/Temuan 2

B. REKOMENDASI

Terhadap permasalahan yang dijumpai dalam audit, kami menyarankan kepada Kepala OPD agar:

1.
.....
2.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota,

.....
NIP.....

BAGIAN KEDUA URAIAN HASIL AUDIT

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Hukum Audit.

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Covid-19 dilaksanakan berdasarkan :

1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.
2. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
3. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat.
4. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
5. Surat Irjen Kemendagri Nomor 700/859/IJ tanggal 26 Maret 2020 hal Pelaksanaan Pengawasan APIP dalam Masa Penanganan Covid-19.
6. Surat Edaran BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
7. Surat Tugas Inspektorat Provinsi Nomor ST-..., tanggal...

B. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

1. Tujuan Audit

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Covid-19 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

2. Metodologi Audit

Secara umum audit dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi, revidu, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi.

3. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung, pemberian simpulan dan rekomendasi yang diberikan.

Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditan.

C. Sasaran Audit dan Ruang Lingkup Audit

1. Sasaran Audit

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit tujuan tertentu dilakukan melalui pengujian sasaran sebagai berikut:

- a. Pengidentifikasiian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar.
- b. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan.
- c. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa.
- e. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- f. Pengujian atas ketepatan pembayaran.
- g. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa.
- h. Pengujian proses penerimaan barang.
- i. Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang.
- j. Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

2. Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease yang sudah dikontrakkan dan dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.

Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. *Sampling* kontrak

yang diaudit sebanyak....kontrak dan merupakan kontrak berisiko tinggi (setelah dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

3. Periode Audit

Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020.

D. Informasi Audit

1. Tujuan Kegiatan PBJ

Kegiatan PBJ dilakukan untuk penanganan Pandemi Covid-19 terkait dengan penyediaan sarana prasarana, alat material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Lokasi Kegiatan dan Alokasi Dana

Kegiatan PBJ Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada OPD.....

Alokasi dana pelaksanaan kegiatan PBJ Penanganan Covid-19 ini sebesar Rp.....

3. Sumber Dana

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 ini berasal dari APBD dengan informasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Nilai Total APBD TA 2020	xxxx	
2	Nilai Total Refocussing I Bidang Kesehatan	xxxx	
3	Nilai Total Refocussing II APBD Bidang Kesehatan	xxxx	

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi(OPD) Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan sesuai SKtanggal tentang Pengangkatan Atasan/Pembantu Atasan/Atasan Langsung Kuasa Pengguna

Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Provinsi/Kabupaten/Kota..... adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Pengguna Anggaran/Barang : (nama).....
(KPA/B)
2. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
3. Pejabat Penandatangan SPM :
4. Bendahara Pengeluaran :

E. Penilaian atas Struktur Pengendalian Intern

Menurut penilaian kami, sistem pengendalian intern atas kegiatan PBJ di Provinsi/Kabupaten/Kota.....secara keseluruhan **telah/belum** memadai. Adapun hasil penilaian untuk masing-masing komponen pengendalian adalah sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Menurut penilaian kami, lingkungan pengendalian kegiatan PBJ **telah/belum** memadai, yang terlihat dari:

- (1)
- (2)
- (3) Dst.

Kelemahan-kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian pengendalian adalah

b. Penilaian Risiko

Menurut penilaian kami, penilaian risiko kegiatan PBJ **telah/belum** memadai, yang terlihat dari:

- (1)
- (2) dst

Kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian penilaian risiko adalah

c. Aktivitas Pengendalian

Menurut penilaian kami, aktivitas pengendalian kegiatan PBJ **telah/belum** memadai, yang terlihat dari:

- (1)
- (2)
- (3) Dst.

Beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian aktivitas pengendalian adalah:

- (1)

(2)

(3) Dst.

d. Informasi dan Komunikasi

Menurut penilaian kami, informasi dan komunikasi kegiatan PBJ **telah/belum** memadai, yang terlihat dari:

(1)

(2)

(3) Dst.

Walaupun demikian masih terdapat beberapa kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian informasi dan komunikasi, yaitu

e. Monitoring

Menurut penilaian kami, monitoring terhadap kegiatan PBJ **telah/belum** memadai, yang terlihat dari:

(1)

(2)

(3) Dst.

Walaupun demikian, masih terdapat kelemahan yang dijumpai dari hasil pengujian monitoring, yaitu

Hasil penilaian sistem pengendalian intern kegiatan PBJ secara lebih rinci disajikan pada Lampiran

BAB II

HASIL AUDIT

A. Pengidentifikasian Pengadaan Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar

1. Data Umum Anggaran dan Realisasi PBJ Penanganan Covid-19

Berdasarkan Perda APBD Perubahan Nomor....Tahun.... diketahui anggaran APBD Provinsi/Kabupaten/Kota....sebesar Rp.... dengan realisasi sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp... (...% anggaran). Realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp.....atau% dari jumlah anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp....

Sementara itu, realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 adalah sebanyakpaket (...% dari jumlah paket yang direncanakan sebanyak...paket) dengan nilai sebesar Rp.... (...% dari nilai paket yang direncanakan sebesar Rp.....)

Dari realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....telah melakukan audit terhadappaket (...% dari realisasi jumlah paket PBJ) dengan nilai sebesar Rp.....(% dari realisasi nilai paket PBJ)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 (*Lampiran sesuai KKA A Data Umum*).

2. Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar

Untuk penanganan Covid-19, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota telah melakukan pengadaan barang/jasa yang terikat dalam sebanyak kontrak yang tersebar di OPD. Dari jumlah tersebut, sebanyak....kontrak terkait bidang kesehatan,kontrak sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....,kontrak sudah ditandatangani, dankontrak sudah dilakukan pembayaran dengan nilai Rp.....

Dari jumlah tersebut, sebanyakkontrak belum ditandatangani dan/ataukontrak belum dilakukan pembayaran. Hal ini disebabkan.....

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 (*Lampiran sesuai KKA B Data Kontrak*).

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan penilaian atas probabilitas & dampak terjadinya suatu peristiwa yg dapat menggagalkan tujuan PBJ (6T) dalam hal ini dilakukan atas kontrak yg strategis (memiliki total resiko tertinggi).

Berdasarkan hasil penilaian risiko tersebut, kontrak yang diaudit adalah:

- a. Kontrak Nomor:..... Tgl..... , dengan kegiatan PBJyang dilaksanakan oleh OPD.....
- b. Kontrak Nomor:..... Tgl..... , dengan kegiatan PBJyang dilaksanakan oleh OPD.....
- c. Kontrak Nomor:..... Tgl..... , dengan kegiatan PBJyang dilaksanakan oleh OPD.....

B. Pengujian Ketaatan Pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19

1. Tahap Perencanaan

Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap perencanaan **telah/belum** memadai, yaitu: *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas tahap perencanaan berupa hal yang **positip dan kelemahan** yang terjadi, apakah telah sesuai dengan ketentuan terkait dengan sasaran berikut ini).*

- a. Perencanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Simpulan auditor terhadap perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- *Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan:*
 - *Kelengkapan Dokumen Hasil Identifikasi Kebutuhan.*
 - *Pengkajian Cepat dan Analisis Ketersediaan Sumber Daya.*
 - *Kesesuaian dengan jumlah anggaran.*
 - *Kesesuaian pengadaan barang/jasa terhadap identifikasi kebutuhan.*
- *Pengujian Kesesuaian Proses Perencanaan Dengan Peraturan Perundang-undangan:*
 - *Pengadministrasian dokumen perencanaan pengadaan.*
 - *Bukti dukungan, alternatif rencana pengadaan, dan rencana distribusi terhadap rencana kebutuhan.*

b. Perencanaan Pengadaan melalui Swakelola (apabila ada)

Simpulan auditor terhadap perencanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- *Pengujian Atas Ketepatan Proses Perencanaan Swakelola:*
 - *Kelengkapan dokumen perencanaan swakelola.*
 - *Kesesuaian Tipe Swakelola.*
 - *Penyusunan Spesifikasi dan RAB.*

2. Tahap Pelaksanaan

Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap pelaksanaan **telah/belum** memadai, yaitu: *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas tahap pelaksanaan berupa hal yang **positip dan kelemahan** yang terjadi, apakah telah sesuai dengan ketentuan terkait dengan sasaran berikut ini).*

a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Simpulan auditor terhadap pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- *Pengujian Kewajaran Penetapan Penyedia Barang/ Jasa:*
 - *Kesesuaian proses serta kriteria penetapan penyedia barang/jasa.*
 - *Pengidentifikasian mata rantai distribusi barang.*
- *Pengujian Atas Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa:*
 - *Kelengkapan dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.*
 - *Format dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.*
- *Pengujian Atas Ketepatan Pembayaran:*
 - *Kelengkapan dokumen kontrak dan pembayaran.*
 - *Ketepatan jumlah pembayaran.*
- *Pengujian Kewajaran Harga Pengadaan Barang/ Jasa:*
 - *Kelengkapan bukti kewajaran harga dan dokumen pendukung pembentuk harga.*
 - *Kewajaran komponen harga dalam kontrak.*
- *Pengujian Proses Penerimaan Barang.*
 - *Dokumentasi pengecekan barang oleh PPK.*
 - *Pengecekan terhadap jumlah, spesifikasi, performa, serta garansi/sertifikat keaslian barang/jasa.*

b. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola

Simpulan auditor terhadap pelaksanaan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- *Pengujian Atas Ketepatan Proses Pelaksanaan Swakelola:*
 - *Kelengkapan dokumen pelaksanaan swakelola.*
 - *Kesesuaian pelaksanaan dan hasil pekerjaan dengan perencanaan.*
- *Pengujian Atas Kewajaran Harga Swakelola:*
 - *Kesesuaian pembayaran dengan bukti pendukung (invoice)*

3. Tahap Pelaporan dan Pemanfaatan

Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 dalam tahap pelaporan dan pemanfaatan **telah/belum** memadai, yaitu: *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas tahap pelaporan dan pemanfaatan berupa hal yang **positip dan kelemahan** yang terjadi, apakah telah sesuai dengan ketentuan terkait dengan sasaran berikut ini).*

a. Pelaksanaan Pengadaan melalui Penyedia.

Simpulan auditor terhadap tahap pelaporan dan pemanfaatan pengadaan melalui Penyedia meliputi:

- *Pengujian Proses Distribusi Barang:*
 - *Kesesuaian distribusi barang dengan rencana kebutuhan.*
 - *Pemanfaatan barang/jasa hasil pengadaan.*
- *Pengujian Atas Proses Penatausahaan, Pelaporan serta Pertanggungjawaban*

b. Pelaksanaan Pengadaan melalui Swakelola.

Simpulan auditor terhadap tahap pelaporan dan pemanfaatan pengadaan melalui Swakelola meliputi:

- *Kelengkapan laporan monitoring/evaluasi pada tahapan-tahapan swakelola.*
- *Pemanfaatan barang/jasa hasil pengadaan.*
- *Kesesuaian distribusi barang dengan rencana kebutuhan*

(Sajikan secara ringkas masalah penyimpangan yang ditemukan dalam tahapan ini. Uraian rincinya termasuk atribut lengkap temuan, sajikan pada subbab Temuan Hasil Audit atau Subbab Hal-hal yang Perlu Diperhatikan Lainnya misalnya:

- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas yang tidak memiliki hasil identifikasi kebutuhan.*

- *Dari.....kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinasyang tidak dilakukan pengkajian cepat dan analisis ketersediaan sumber daya serta terdapat....kontrak yang hasil identifikasi kebutuhannya tidak sesuai pada hasil kaji cepat dilapangan dan analisis ketersediaan sumber daya.*
- *Dari ... kontrak swakelola yang diaudit, terdapatkontrak swakelola pada Dinastidak terdapat dokumen perencanaan swakelola.*
- *Dari ... kontrak swakelola yang diaudit, terdapatkontrak swakelola pada Dinas yang penetapan tipenya tidak sesuai dengan swakelola yang dilaksanakan.*
- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas yang terjadi kelebihan pembayaran.*
- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas tidak terdapat bukti kewajaran harga dari penyedia sertakontrak pada Dinasyang tidak terdapat dokumen pendukung pembentuk harga tersebut.*
- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas terdapat ketidakwajaran komponen harga dalam kontrak.*
- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas terdapat barang/jasa yang tidak sesuai jumlah dan spesifikasinya dengan kontrak dan berita acara serah terima,kontrak pada Dinasterdapat barang yang tidak dapat difungsikan, dan ...kontrak pada Dinas....terdapat barang yang tidak memiliki garansi/sertifikat keaslian ketidakwajaran komponen harga dalam kontrak.*
- *Dari ... kontrak yang diaudit, terdapatkontrak pada Dinas terdapat barang/jasa yang belum didistribusikan sehingga masih menjadi barang yang idle, barang/jasa yang terdapat dalam.....kontrak pada Dinas.... tidak dimanfaatkan untuk penanganan Covid-19).*

C. Kesesuaian Output dengan Tujuan Kegiatan

Pada umumnya hasil kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada OPD..... pemda (Provinsi/Kabupaten/Kota) Tahun Anggaran 2020 (telah/tidak sesuai) dengan tujuan kegiatan untukkarena (uraian kalau tidak sesuai tujuan).....

D. Temuan Hasil Audit

Berdasarkan Hasil Audit PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Tahun

Anggaran 2020 pada(OPD) (Provinsi/Kabupaten/Kota), terdapat kondisi sebagai berikut:

- 1) Adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah (kode temuan 1.01) (*kalau ada*).
Kondisi
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).
Penyebab terjadinya hal tersebut karena
Sehingga mengakibatkan
- 2) Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan potensi kerugian daerah (kode temuan 1.02) (*kalau ada*).
Kondisi
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).
Penyebab terjadinya hal tersebut karena
Sehingga mengakibatkan
- 3) Adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan masalah administrasi (*kalau ada*).
Kondisi.....
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).
Penyebab terjadinya hal tersebut karena
Sehingga mengakibatkan
- 4) Adanya temuan kelemahan struktur pengendalian intern (*kalau ada*)
Kondisi.....
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).
Penyebab terjadinya hal tersebut karena
Sehingga mengakibatkan
- 5) Adanya temuan 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) (*kalau ada*)
Kondisi.....
Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).
Penyebab terjadinya hal tersebut karena
Sehingga mengakibatkan

(Uraikan secara rinci permasalahan yang ditemukan sebagaimana Lampiran 3 (Buatkan Lampiran sesuai KKA E Data Permasalahan dan KKA F Kode Temuan).

Kepala(OPD) telah sepakat atas seluruh permasalahan sebagaimana uraian di atas dan akan menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Oleh karena itu, kami merekomendasikan kepada Kepala(OPD) Provinsi/Kabupaten/Kota..... agar:

- 1)
- 2)

a. Hal-hal Penting Lainnya yang Perlu Diperhatikan

Ungkapkan secara rinci jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan.

Inspektur
Provinsi/Kabupaten/Kota,

.....
NIP.....

Tembusan:

1. Satker/OPD (yang diaudit)
2. Perwakilan BPKP Provinsi
3. Arsip

Contoh Format Laporan Hasil Reviu (LHR) – Individu

LAPORAN HASIL REVIU ATAS KEGIATAN PENGADAAN BARANG DAN JASA.....

Yth. Kepala Daerah

di

Kami telah melakukan reviu atas kegiatan TA, dalam rangka penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan pada satker/dinas dengan uraian sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- a. Perpres Nomor 16 tahun 2018 pasal 76 tentang PBJ Pemerintah.
- b. Permendagri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- c. Surat Edaran Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
- d. Surat Tugas Kepala Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota Nomor ST-..../20XX tanggal perihal

2. Maksud dan Tujuan Reviu

Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 yang dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan serta memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi, dan Tepat Penyedia (6T), dan dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan PBJ untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

3. Batasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

Reviu dilakukan atas kegiatan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020.

Tanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa termasuk kebenaran data sepenuhnya menjadi tanggung jawab instansi yang direviu. Tanggung jawab auditor sebatas simpulan dan saran atas hasil reviu yang diberikan kepada instansi yang direviu.

4. Metodologi

Reviu dilakukan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) melalui prosedur pengujian terbatas atau penelaahan ulang dokumen bukti-bukti, konfirmasi, klarifikasi dan prosedur lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan kondisi.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Reviu

Kegiatan reviu dilaksanakan selama hari kerja mulai tanggal ... sampai dengan ... bertempat di, (dan dapat juga melalui *virtual meeting*)

6. Hasil Reviu

(Uraian mengenai data umum dsb)

Untuk semua hal yang material, proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Bidang Kesehatan.....belum/telah*) dilakukan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang/jasa. (*pilih salah satu, kalau jawaban “belum” **harus ada penjelasan penyimpangan yang terjadi**).

7. Kendala Pelaksanaan Reviu

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reviu antara lain....

(Uraikan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan reviu)

8. Saran/Rekomendasi Hasil Reviu

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 secara efektif, transparan, dan akuntabel, kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota kami sarankan agar:

- a.
- b.

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

.....,September 2020
Inspektur Provinsi/kabupaten/Kota

.....
NIP

- Tembusan Yth.:
- 1. Satker/OPD (yang direviu)
 - 2. Perwakilan BPKP Provinsi
 - 3. Arsip

Format Contoh Surat Tugas dan Laporan Hasil Konsultasi



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan
Telepon, Faksimile

Nomor : ST-..../PW.../.../20... 20....
Lampiran : Satu surat tugas
Hal : (Bimbingan
Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Yth.
Inspektur Provinsi Kabupaten/Kota....

di

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kami akan melaksanakan (Bimbingan Teknis/Workshop/ Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19, dengan susunan tim sebagaimana terlampir.

Biaya yang berkaitan dengan penugasan ini menjadi beban Perwakilan BPKP Provinsi ...

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama
NIP ..

Tembusan:
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan
Telepon, Faksimile

SURAT TUGAS

NOMOR: ST-.../PW.../.../20..

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi ... dengan ini menugaskan kepada:

No	Nama	NIP	Jabatan/Peran
1
2
3
4

untuk melaksanakan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Kegiatan tersebut dilaksanakan selama ... (...) hari kerja, mulai tanggal ... s.d. ... 20...

Penugasan ini agar dilaksanakan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab

..... 20..

Kepala Perwakilan,

Nama

NIP ..

Contoh Laporan Pendampingan



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI

Jalan
Telepon, Faksimile

Nomor : LAP-..../PW.../.../20... 20....
Lampiran : Satu set
Hal : Laporan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ *Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

Yth.

Inspektur Provinsi/Kabupaten/Kota

Pimpinan Unit Kerja (yang dilakukan konsultasi)

di

Berikut kami sampaikan Laporan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ *Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ..., sebagai berikut:

1. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- b. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.
- c. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocussing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- d. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nomor ST-..../PW../6/20XX tanggal perihal (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/ *Focus Group Discussion*) atas Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Penanganan Pandemi Covid-19 pada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota ...

2. Maksud dan Tujuan Pendampingan

Tujuan kegiatan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) adalah memfasilitasi dan memberikan layanan konsultasi kepada APIP berupa peningkatan kompetensi SDM APIP agar kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 dapat terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Batasan Ruang Lingkup dan Tanggung Jawab

(Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) difokuskan pada pemberian layanan konsultasi kepada APIP pada kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020. Ruang lingkup kegiatan meliputi:

- a. Meningkatkan pemahaman implementasi ketentuan yang berlaku dalam PBJ penanganan Pandemi Covid 19.
- b. Identifikasi potensi penyimpangan (Risiko) dalam PBJ penanganan Pandemi Covid 19.

Tanggung jawab pendampingan terbatas pada saran, arahan masukan terkait kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 agar terlaksana secara efektif, transparan, dan akuntabel.

Pengawasan atas kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 seluruhnya menjadi tanggung jawab Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....

4. Metodologi

Konsultasi dilaksanakan dengan metodologi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pemahaman proses bisnis utama pemda dalam kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19 beserta ketentuan dan peraturan PBJ dalam kondisi darurat.
- b. Konsultasi atas kegiatan PBJ untuk penanganan pandemi Covid-19.
- c. Memfasilitasi APIP dalam menyusun pengelolaan risiko atas kegiatan PBJ penanganan Covid-19.

5. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Kegiatan konsultasi dilaksanakan selama hari kerja mulai tanggal ... sampai dengan ... bertempat di, dan juga melalui *virtual meeting*.

6. Pelaksanaan Kegiatan

.....

7. Kendala Pelaksanaan

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan (Bimbingan Teknis/Workshop/Sosialisasi/*Focus Group Discussion*) antara lain....

(Uraikan kendala yang dihadapi saat pelaksanaan bimbingan teknis)

8. Saran dan Rencana Tindak

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan PBJ untuk penanganan Pandemi Covid-19 secara efisien dan efektif, kepada Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota kami sarankan agar:

c.

d.

Rencana tindak (*action plan*) sebagai monitor perkembangan atas konsultasi tersaji dalam lampiran.

Demikian laporan kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

Nama

NIP ..

Tembusan:

1. Kepala Daerah
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah.
3. Arsip.

Format Laporan Kompilasi oleh Perwakilan BPKP



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI**

Jalan.....

Nomor : - /PW..../..../2020 2020

Lampiran : lembar
n

Hal : Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu dan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD di Wilayah Provinsi

Yth. Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan
Penyelenggaraan Keuangan Daerah
di Jakarta

Kami telah melakukan Kompilasi Audit Tujuan Tertentu dan Reviu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD di Wilayah ProvinsiTahun Anggaran 2020 . Audit dan Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia (SAIPI) dan kami yakin bahwa hasil audit dan tersebut dapat memberikan dasar yang memadai untuk menyimpulkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, memberikan saran perbaikan yang diperlukan untuk perbaikan pengelolaan risiko dan proses pengendalian intern serta tata kelola pemerintahan.

Laporan Kompilasi disajikan dalam dua bagian yaitu :

Bagian Kesatu : Simpulan dan Rekomendasi

Bagian Kedua : Uraian Hasil Audit dan Reviu

BAGIAN KESATU

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. SIMPULAN

Secara umum, pengadaan barang/jasa pemerintah untuk penanganan covid-19 yang bersumber dari APBD padaPemerintah Daerah (Pemda) di Wilayah Provinsi..... **Telah/Belum** sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Covid-19, dengan rincian:

1. Audit Tujuan Tertentu

Berdasarkan hasil pengujian terhadap masing-masing sasaran audit, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan/Temuan 1
- b. Permasalahan/Temuan 2

2. Reviu

Berdasarkan hasil penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan PBJ terhadap masing-masing sasaran reviu, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a. Permasalahan 1.....
- b. Permasalahan 2.....

B. REKOMENDASI

Atas temuan dan permasalahan yang terjadi dalam pembinaan pengawasan PBJ penanganan covid-19 bidang kesehatan di daerah, kami telah memberikan surat atensi kepada Kepala Daerah agar menginstruksikan:

1. Pimpinan OPD pengelola PBJ untuk:

- a. Terus melakukan perbaikan penerapan MR dan pengendalian di bidang PBJ
- b. Segera menindaklanjuti saran rekomendasi dari Inspektorat atas hasil pengawasan PBJ penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang bersumber dari APBD di lingkungan OPD

2. Inspektorat untuk:

- a. Meningkatkan cakupan kegiatan pengawasan yang berisiko tinggi
- b. Meningkatkan kualitas hasil pengawasan agar semakin mampu

mencegah, menangkal, dan mendeteksi terjadinya penyimpangan kegiatan PBJ terhadap ketentuan yang mendasarinya

- c. Meningkatkan kompetensi SDM inspektorat di bidang pengawasan PBJ melalui diklat, workshop, bimtek serta sertifikasi profesional di bidang pengawasan PBJ

Kepala Perwakilan,

.....

NIP.....

BAGIAN KEDUA

URAIAN HASIL AUDIT DAN REVIU

Berdasarkan Surat Edaran Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor SE-05/D3/04/2020 tanggal 2 September 2020 hal Kebijakan Pelaksanaan Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Penanganan Covid-19 Bersumber Dana APBD, berikut kami sampaikan Laporan Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD di Provinsi....., dengan pokok-pokok sebagai berikut:

A. Dasar Penugasan

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
4. Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat;
5. Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
6. Surat Edaran BPKP Nomor SE-6/K/D2/2020 tentang Tata Cara Reviu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
7. Surat Edaran BPKP Nomor SE-12/K/D2/2020 tentang Tata Cara Audit Tujuan Tertentu Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Atas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
8. Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nomor ST-...../PW.../.../2020 tanggal hal....

B. Tujuan, Metodologi, dan Batasan Tanggung Jawab

1. Tujuan

Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan

Covid-19 bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pengadaan barang/jasa yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi prinsip Tepat Kualitas, Tepat Jumlah, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Lokasi dan Tepat Penyedia (6T), serta dapat bermanfaat dalam rangka pemenuhan kebutuhan untuk percepatan penanganan Pandemi Covid-19.

Reviu Pengadaan Barang/Jasa Untuk Penanganan Covid-19 bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan PBJ penanganan Covid-19 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan yang dilakukan melalui penelaahan ulang bukti-bukti kegiatan PBJ.

2. Metodologi

Secara umum audit dilaksanakan melalui proses pengumpulan data/informasi, reviu, analisis, wawancara, dan pengamatan/observasi. Sementara itu, reviu dilakukan melalui pengujian ulang bukti-bukti untuk memperoleh keyakinan terbatas

3. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab auditor dalam kegiatan ini terbatas pada memberikan keyakinan yang memadai atas kebenaran dokumen, bukti pendukung, pemberian simpulan dan rekomendasi yang diberikan.

Tanggung jawab secara formal dan material dari output atas kegiatan ini merupakan tanggung jawab auditan

C. Sasaran, Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

1. Sasaran

Untuk mencapai tujuan tersebut, audit tujuan tertentu dilakukan melalui pengujian sasaran sebagai berikut:

- a. Pengindentifikasian pengadaan yang telah dikontrakkan dan dibayar;
- b. Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan;
- c. Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa;
- e. Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- f. Pengujian atas ketepatan pembayaran;
- g. Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa;

- h. Pengujian proses penerimaan barang;
- i. Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang;
- j. Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Adapun reviu dilakukan melalui pengujian sasaran sebagai berikut:

- a. Relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan Covid-19;
- b. Ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan Barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA;
- c. Adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- d. Ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh PPK yakni kemampuan untuk melaksanakan PBJ;
- e. Terpenuhinya registrasi alat kesehatan, alat kedokteran, dan obat yang disediakan ;
- f. Adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia;
- g. Kesesuaian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia sesuai Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit;
- h. Terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola);
- i. Adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup audit meliputi pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease yang sudah dikontrakkan dan dilakukan pembayaran dan/atau sesuai dengan permintaan PPK yang dimulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemanfaatannya.

Audit Tujuan Tertentu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. *Sampling* kontrak yang diaudit sebanyak.....kontrak dan merupakan kontrak berisiko tinggi (setelah dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

Sementara reviu mempunyai ruang lingkup pengadaan barang/jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 bidang kesehatan yang belum dilakukan pembayaran.

Reviu dilaksanakan terhadap pengadaan barang/jasa yang bersifat strategis dalam penanganan Covid-19, mempunyai nominal yang besar serta belum pernah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan. *Sampling* kontrak yang direviu sebanyak....kontrak dan merupakan kontrak berisiko tinggi (setelah dilakukan penilaian risiko atas seluruh kontrak PBJ).

3. Waktu Pelaksanaan Audit

Pelaksanaan audit dilakukan mulai tanggal 2020 sampai dengan tanggal 2020.

D. Informasi Auditan

1. Tujuan Kegiatan PBJ

Kegiatan PBJ dilakukan untuk penanganan Pandemi Covid-19 terkait dengan penyediaan sarana prasarana, alat material kesehatan serta obat-obatan yang harus segera disediakan oleh pemerintah daerah.

2. Lokasi Kegiatan dan Alokasi Dana

Kegiatan PBJ Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan pada Pemerintah Daerah.

Alokasi dana pelaksanaan kegiatan PBJ Penanganan Covid-19 ini sebesar Rp.....

3. Sumber Dana

Sumber dana untuk melaksanakan kegiatan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 ini berasal dari APBD dengan informasi sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai (Rp)	Keterangan
1	Nilai Total APBD TA 2020	xxxx	
2	Nilai Total Refocussing I Bidang Kesehatan	xxxx	
3	Nilai Total Refocussing II APBD Bidang	xxxx	

	Kesehatan		

E. Hasil Audit

Kompilasi Hasil Audit Tujuan Tertentu Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Penanganan Covid-19 Yang Bersumber Dari APBD di Provinsi, menunjukkan hasil sebagai berikut:

1. Data Umum Anggaran dan Realisasi PBJ Penanganan Covid-19

Anggaran APBD Tahun 2020 untukPemda di Wilayah Provinsi....sebesar Rp... dengan realisasi sampai dengan 15 September 2020 sebesar Rp... (...% anggaran). Sementara realisasi anggaran untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp.....atau% dari jumlah anggaran untuk penanganan covid-19 sebesar Rp....

Sementara itu, realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19 adalah sebanyakpaket (...% dari jumlah paket yang direncanakan sebanyak...paket) dengan nilai sebesar Rp.... (...% dari nilai paket yang direncanakan sebesar Rp.....)

Dari realisasi pengadaan barang/jasa untuk penanganan Covid-19, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota....telah melakukan audit terhadappaket (...% dari realisasi jumlah paket PBJ) dengan nilai sebesar Rp.....(...% dari realisasi nilai paket PBJ)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 1 (*isi lampiran sesuai KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Umum*)

2. Pengadaan Barang/Jasa Yang Telah Dikontrakkan dan Dibayar

Untuk penanganan Covid-19, sebanyak Pemda yang ada di Wilayah Provinsi..... telah melakukan pengadaan barang/jasa yang terikat dalam sebanyak kontrak. Dari jumlah tersebut, sebanyak....kontrak terkait bidang kesehatan,kontrak sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota bersangkutan,kontrak sudah ditandatangani, dankontrak sudah dilakukan pembayaran dengan nilai Rp.....

Dari jumlah tersebut, sebanyakkontrak belum ditandatangani dan/ataukontrak belum dilakukan pembayaran. Hal ini disebabkan.....

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 2 (*isi lampiran sesuai*

KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Kontrak).

3. Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan penilaian atas probabilitas & dampak terjadinya suatu peristiwa yg dapat menggagalkan tujuan PBJ (6T) dalam hal ini dilakukan atas kontrak yg strategis (memiliki total resiko tertinggi).

Dari Pemda yang ada di Wilayah Provinsi diketahui sebanyak Pemda telah melakukan audit tujuan tertentu dan reviu dengan berbasis penilaian risiko.

Jumlah kontrak yang dijadikan sample audit tujuan tertentu sebanyakkontrak atau sebesar Rp..... dan jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu sebanyakkontrak atau sebesar Rp.....

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 3 (*isi lampiran sesuai KKA dan KKR Kompilasi Sheet Data Sample*).

4. Pengujian Ketaatan Pelaksanaan PBJ Penanganan Pandemi Covid-19

Audit Tujuan Tertentu

a. Tahap Perencanaan

Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemda yang ada di Wilayah Provinsi....dalam tahap perencanaan **telah/belum** memadai dengan rincian per sasaran audit tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Pengujian ketepatan proses identifikasi kebutuhan baik jenis, jumlah, maupun spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....(*Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan*)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan*).

- 2) Pengujian kesesuaian proses perencanaan dengan peraturan perundang-undangan

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp..... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....(*Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan*)

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan*).

b. Tahap Pelaksanaan

1) Pengujian kewajaran penetapan penyedia barang/jasa

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

2) Pengujian atas proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

c. Tahap Pembayaran, Pelaporan dan Pemanfaatan

1) Pengujian atas ketepatan pembayaran

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran, pelaporan dan pemanfaatan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

2) Pengujian kewajaran harga pengadaan barang/jasa

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran, pelaporan dan pemanfaatan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

3) Pengujian proses penerimaan barang

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran,*

pelaporan dan pemanfaatan).

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

- 4) Pengujian proses distribusi, pemanfaatan serta penyimpanan barang

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....(*Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran, pelaporan dan pemanfaatan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

- 5) Pengujian atas proses penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample audit, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.....yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....(*Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pembayaran, pelaporan dan pemanfaatan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

Reviu

a. Tahap Perencanaan

Proses PBJ penanganan Pandemi Covid-19 pada Pemda yang ada di Wilayah Provinsi....dalam tahap perencanaan **telah/belum** memadai dengan rincian per sasaran audit tujuan tertentu sebagai berikut:

- 1) Relevansi kegiatan PBJ Pemda dengan percepatan penanganan Covid-19

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....(*Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 (*isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).*

- 2) Ketepatan Daftar Identifikasi Kebutuhan barang/Jasa dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 oleh PA/KPA

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*.

- 3) Adanya perintah dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan PBJ penanganan Pandemi Covid-19 kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa.....*(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap perencanaan)*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*.

b. Tahap Pelaksanaan

- 1) Ketepatan Penyedia yang ditunjuk oleh PPK yakni kemampuan untuk melaksanakan PBJ

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan)*.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*.

- 2) Terpenuhinya registrasi alat kesehatan dan alat kedokteran, dan obat yang disediakan

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan)*.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*.

- 3) Adanya bukti kewajaran harga dari Penyedia

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan)*.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran*

sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan).

- 4) Kesesuaian pelaksanaan PBJ oleh Penyedia sesuai Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) terbit

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*

- 5) Terpenuhinya keahlian Tim Pelaksana Kegiatan (Swakelola)

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKR Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*

- 6) Adanya Pakta Integritas semua pihak yang terlibat dalam PBJ

Dari jumlah kontrak yang dijadikan sample reviu, sebanyakkontrak dengan nilai sebesar Rp.... yang ada diPemda mempunyai permasalahan berupa..... *(Berikan simpulan/penjelasan secara ringkas atas sub permasalahan pada tahap pelaksanaan).*

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 4 *(isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Permasalahan)*

5. Temuan Hasil Audit

Berdasarkan Hasil Audit PBJ penanganan Pandemi Covid-19 Tahun Anggaran 2020 padaPemda, terdapat kondisi sebagai berikut:

- a. Adanya temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah (kode temuan 1.01) *(kalau ada).*

Terdapat...jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp....yang memiliki temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang mengakibatkan kerugian daerah, dengan rincian atribut temuan dominan:

Kondisi

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena

Sehingga mengakibatkan

- b. Adanya kelemahan sistem pengendalian intern (kode temuan 1.02) (*kalau ada*).

Terdapat....jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp....yang memiliki temuan kelemahan sistem pengendalian intern, dengan rincian atribut temuan dominan:

Kondisi

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena

Sehingga mengakibatkan

- c. Adanya temuan 3 E (Efektif, Efisien, Ekonomis) (*kalau ada*)

Terdapat....jumlah kontrak dengan nilai sebesar Rp....yang memiliki temuan 3E (Efektif, Efisien, Ekonomis), dengan rincian atribut temuan dominan:

Kondisi.....

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan..... (peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan prosedur yang berlaku).

Penyebab terjadinya hal tersebut karena

Sehingga mengakibatkan

Dari ketiga kelompok temuan atas hasil pengawasan APIP tersebut, kami melakukan analisis atas kualitas terhadap atribut temuan serta tingkat deteksi atas penyimpangan yang ditemukan oleh APIP. Atas hasil pengawasan APIP tersebut menunjukkan bahwa kualitas pengawasan **sudah/belum** memadai, serta SDM APIP **sudah/belum** kompeten dalam melakukan pengawasan terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sehingga perlu dilakukan peningkatan kompetensi terhadap SDM APIP tersebut.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran 5 (*isi lampiran sesuai KKA Kompilasi Sheet Data Kode Temuan Permpenpan*).

F. Hal-hal Lain yang Perlu Diperhatikan

Ungkapkan secara rinci jika terdapat hal-hal penting lainnya yang perlu diperhatikan.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Perwakilan,

.....

NIP.....

DEPUTI KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BIDANG PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN KEUANGAN
DAERAH,

DADANG KURNIA